

**STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM KECAMATAN
SELUPU REJANG DALAM MEMINIMALISIR TINGKAT
PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN**

(Studi Kasus di Wilayah Kerja KUA Selupu Rejang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

NURHAIDAH

NIM : 22621027

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

1448 H / 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

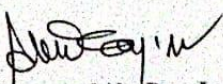
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nurhaidah mahasiswa IAIN yang berjudul : Strategi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Selupu Rejang dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian diluar Pengadilan (Studi Kasus di Wilayah Kerja KUA Selupu Rejang) Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

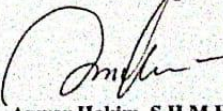
Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Curup, Juni 2026

Pembimbing I


Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I
NIP : 19811016 200912 1 001

Pembimbing 2


Anwar Hakim, S.H.M.H
NIP : 19921017 202012 1 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhaidah

NIM : 22621027

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Selupu Rejang, 25 Mei 2026

Penulis,



Nurhaidah
22621027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomi islam@iaincurup.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 423 /In.34/FS/PP.00.9/06/2026

Nama : Nurhaidah
NIM : 22621027
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Strategi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Selupu Rejang Dalam
Meminimalisir Tingkat Perceraian Diluar Pengadilan (Studi Kasus
diwilayah kerja KUA Selupu RejangP)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juni 2026
Pukul : 13.30-15.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Sidang Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Habiburrahman, S.H|M.H
NIP. 198503292019031005

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP.199307202020121002

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. Yusefri, M.AG
NIP.197002021998031007

Sidiq Aulia, S.H., M.H-I
NIP. 198804122020121004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Mafrur Syah, S. Pd. I., S. IPL., M.HI
NIP. 199006192018012001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpah rahmat dan bimbingan-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu usul pengajuan skripsi. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Strategi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Selupu Rejang dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian Diluar Pengadilan”**.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan agar segala daya dan upaya yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Namun, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof, Dr. Idi Warsah M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori, M.Hum selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. K.H. Maburur Syah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
7. Bapak Dr. David Aprizon Putra, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
8. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
9. Bapak M. Abu Dzar. Lc., M.H.I selaku pembimbing I yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, penulis

mengucapkan terima kasih atas ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu

10. Bapak Anwar Hakim, M.H selaku Pembimbing II terima kasih karena telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh staf Tata Usaha Prodi,Fakultas,Perpustakaan IAIN Curup yang telah banyak membantu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan selama masa perkuliahan
12. Seluruh pihak yang berada Di KUA dan Desa Selupu Rejang yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
13. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2022, terima kasih atas dukungan dan semangat kalian selama proses perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima, kritik dan saran guna penyempurnaan Skripsi ini.

Sebagai kata akhir sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur penulis, penulis mengucapkan Alhamdulillah Rabbil"Alamiin. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin

Curup, Juni 2026

penulis

Nurhaidah

22621027

ABSTRAK

Nurhaidah, NIM 22621027. **“Strategi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Selupu Rejang dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Wilayah Kerja KUA Selupu Rejang)”**. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Selupu Rejang. Perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak, serta tidak diterbitkannya akta cerai sebagai bukti sah perceraian. Berdasarkan kondisi di lapangan, praktik ini banyak dilakukan oleh pasangan berusia lanjut yang menganggap perceraian secara agama sudah cukup dan proses perceraian melalui pengadilan tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, peran Penyuluh Agama Islam sangat penting dalam memberikan pembinaan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna meminimalisir terjadinya perceraian di luar pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa: Pertama, faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan meliputi rendahnya pemahaman hukum masyarakat, faktor ekonomi, konflik rumah tangga, rendahnya pemahaman agama, serta pengaruh lingkungan dan adat masyarakat. Kedua, strategi Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perceraian di luar pengadilan dilakukan melalui penyuluhan keagamaan, pembinaan keluarga sakinah, mediasi dan konsultasi rumah tangga, serta pendampingan terhadap pasangan yang mengalami konflik keluarga. Ketiga, faktor pendukung strategi tersebut yaitu adanya kerja sama antara KUA dengan tokoh agama dan masyarakat serta dukungan program pembinaan keluarga. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan jumlah penyuluh, serta luasnya wilayah binaan.

Kata Kunci: *Strategi, Penyuluh Agama Islam, Perceraian di Luar Pengadilan, KUA Selupu Rejang.*

MOTTO

“sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
manusia lainnya”

(khoirunnas anfauhum linnas)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa bangga saya persembahkan karya ini untuk :

1. Suamiku tercinta, Fahrurozi, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, doa, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah perjuangan penulis menyelesaikan pendidikan ini.
2. Ayahanda Kasim dan Ibunda Nurmala, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta dukungan moril dan materiil yang tidak ternilai harganya.
3. Anak-anakku tersayang, M. Aulia Rahman, Maulana Habibullah, Inayati Haniyah, dan Faqihudin Muhammad Abror, yang menjadi sumber semangat, kebahagiaan, dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang meraih cita-cita.
4. Ibu mertua tercinta, Suminah, yang selalu memberikan doa, perhatian, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku tercinta, Dahlia, Karmila, Salim, Mukadim, Hendri Putra, dan Ahmad Fauzi, yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan dalam menyelesaikan studi ini.
6. Ipar-iparku, Surini dan Yulianti, yang telah memberikan perhatian, dukungan, serta doa kepada penulis.
7. Keponakanku tersayang, Rivi Yenita, S.Pd. yang telah banyak membantu, memberikan masukan, motivasi, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., yang telah memberikan kesempatan, arahan, dan dukungan kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.
9. Sahabat-sahabatku di KUA Kecamatan Selupu Rejang, yaitu Zetty Sarlina, S.Sos.I., Okfa, Nita Oktaria, S.Pd.I., Siti Samsiyah, Rodiana, Ahmad Silahudin, Sodikin, S.Pd.I., Mahpudin, Musoli, Aang Kunaifi, Endah dan

Hera Puspita Sari, yang telah memberikan bantuan, kerja sama, semangat, dan kebersamaan yang berharga selama ini.

10. Dosen pembimbingku, Bapak Dr. Abu Dzar, Lc., M.H. dan Bapak Anwar Hakim, M.H., yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan ilmu yang sangat bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Sahabat seperjuanganku, Pak Chandra Irawan, Putri Siska Dewi, dan Fika Arwani, yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan, serta kebersamaan dalam suka dan duka selama menempuh pendidikan.
12. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, khususnya Ibu Laras Shesa, Bapak Armaja, dan Bapak Sidik Aulia, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
13. Almamaterku tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan mengembangkan diri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	6
H. Metode Penelitian	11
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Landasan Teori	24
1. Pengertian Strategi	24
2. Bentuk-Bentuk Strategi	26
B. Perceraian dalam Islam dan Perceraian Di Luar Pengadilan	31
1. Pengertian Perceraian dalam Islam	31
2. Pengertian Perceraian di Luar Pengadilan Agama	41
3. Faktor Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama	44
4. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama	48

C. Kerangka Berfikir	51
BAB III	59
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	59
A. Profil Kecamatan Selupu Rejang	59
1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang	60
2. Letak Geografis KUA Kecamatan Selupu Rejang	60
B. KUA Kec. Selupu Rejang dan Penyuluh PAI Kec. Selupu Rejang.....	61
1. KUA Kec. Selupu Rejang	61
2. Penyuluh	63
C. Visi dan Misi KUA Kec. Selupu Rejang.....	66
1. Visi.....	66
2. Misi.....	68
BAB IV	73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Luar Pengadilan.....	73
B. Strategi Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka perceraian di luar pengadilan.....	91
C. faktor pendukung dan penghambat penyuluh dalam meminimalisir angka perceraian di wilayah kerja KUA Kec. Selupu Rejang.	98
BAB V.....	106
PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian di luar pengadilan merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami dan istri tanpa melalui proses pemeriksaan dan putusan pengadilan yang berwenang. Dalam praktiknya, perceraian ini biasanya dilakukan hanya berdasarkan ucapan talak suami atau kesepakatan kedua belah pihak untuk berpisah tanpa adanya penetapan hukum dari pengadilan. Menurut Amir Syarifuddin, dalam perspektif fikih klasik, talak yang diucapkan suami dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun talak. Namun, dalam sistem hukum positif Indonesia, perceraian harus dilakukan melalui pengadilan agar memiliki kekuatan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terkait. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan status perkawinan, hak nafkah, hak waris, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.¹

Meski perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, dalam kenyataannya dalam suatu hubungan keluarga yang dimana sudah tidak dapat dipertahankan kembali membuat perceraian menjadi alternatif untuk mengakhiri suatu hubungan suami istri. Perceraian sendiri dilakukan tidak semata-mata tanpa adanya sebab. Perceraian dilakukan karena terdapat hak-hak yang dilanggar dalam suatu hubungan suami istri sehingga baik salah satu atau keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut dengan bercerai.

Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama pelaku yang ingin menikah lagi akan kesulitan membuktikan dirinya telah bercerai dengan pasangannya yang dalam hal ini mereka berstatus duda atau janda.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 197–198.

Hal ini disebabkan pelaku yang telah bercerai di luar pengadilan agama yang akan menikah lagi tidak mempunyai akta cerai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sehingga memilih jalan pintas dengan melakukan menikah siri.

Maka dari itu, perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap mantan istri serta anak-anak. Kewajiban mantan suami terhadap hak-hak mantan istri serta anak-anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama menimbulkan lebih banyak permasalahan dibandingkan dengan kebaikan yang didapat, salah satunya pengadilan tidak dapat menjamin hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh bekas istri dan anak-anak yang ditinggalkan.

Meskipun Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa mengenai perceraian, namun masih banyak ditemui di beberapa daerah yang masyarakatnya belum melaksanakan aturan-aturan tersebut. Bagi sebagian umat Islam di Indonesia, prosedur yang mengatur mengenai perceraian dirasakan masih tidak sejalan dengan hukum perundang-undangan yang mengatur, dikarenakan terdapat perbedaan prosedur antara fikih dan Undang-Undang. Di dalam fikih perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan sah hukumnya dengan catatan harus terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan hukum positif yang ada mengharuskan seseorang yang ingin bercerai untuk melalui proses persidangan Pengadilan. Akibat dari perbedaan prosedur yang terdapat di dalam fikih dan Undang-Undang menimbulkan dualisme di dalam masyarakat, dimana kehadiran hukum positif belum sepenuhnya diterima oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia.

Komitmen untuk mendamaikan pasangan suami istri yang menghadapi konflik rumah tangga merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga keutuhan keluarga. Sebelum perceraian diputuskan,

berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan dan lembaga keagamaan, perlu mengedepankan usaha perdamaian melalui nasihat, mediasi, dan pembinaan keluarga. Upaya tersebut bertujuan untuk mempertahankan rumah tangga serta meminimalisir dampak negatif perceraian terhadap suami, istri, dan anak-anak.²

Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang strategis untuk mencegah terjadinya perceraian, Upaya mencegah dan mengurangi angka perceraian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 Tahun 1985. Penyuluh diamanahkan untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi guncangan perkawinan.³

Pada tataran praktik, Penyuluh Agama Islam yang terdapat di kantor Urusan Agama (KUA) setiap kecamatan di Indonesia bertugas memberikan penerangan seputar Bimbingan Perkawinan dan memberikan arahan tentang menjalani hubungan suami istri yang ideal. Pada KUA tersebut, setiap calon pasangan yang akan menikah diberikan bimbingan dan edukasi melalui Bimbingan Perkawinan secara khusus oleh penyuluh bidang keluarga sakinnah.⁴ Berikut strategi penyuluh agama kecamatan selupu rejang dalam meminimalisir Tingkat perceraian di luar pengadilan:

1. Penyuluhan agama.
2. Pembinaan keluarga sakinnah.
3. Mediasi dan konsultasi rumah tangga.

Keterlibatan Penyuluh Agama Islam dalam membina calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang harmonis dan Bahagia sangat dibutuhkan sebagai salah satu upaya menekan dan mencegah kasus

² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 96.

³ Samiang Katu, "Penyuluh Agama dan Pembumian Ajaran Al-Qur'an", *Jurnal Al-Adyan*, Vol 1 No 2, 2015, hal 53.

⁴ Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran BP4 dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinnah di Kabupaten Jember", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 7 No 1, 2015, hal 80.

perceraian di luar pengadilan yang terus mengalami peningkatan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 79 Tahun 1985.⁵ Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Curup di Kec. Selupu Rejang ikut andil dalam menyikapi Penyuluh Agama Islam yang mumpuni dengan berbagai strategi sebagai bentuk partisipasi dalam menekan kasus perceraian di Indonesia, khususnya di Kecamatan Selupu Rejang. Pada data mengenai perceraian di luar pengadilan yang berada di kecamatan Selupu Rejang dari tahun 2020-2025 atau terdapat 30 peristiwa perceraian di luar pengadilan agama.⁶

Berdasarkan pada penjelasan diatas, peneliti akan meneliti lebih jauh, maka peneliti mencoba untuk menulis persoalan tersebut dalam penelitian yang berjudul: “Strategi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Selupu Rejang Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian Diluar Pengadilan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya perceraian di luar pengadilan di wilayah kerja KUA Kecamatan Selupu Rejang.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur perceraian sesuai hukum yang berlaku.
3. Perceraian di luar pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi suami, istri, dan anak.

⁵ Samiang Katu, “Penyuluhan Agama dan Pembumian Ajaran Al-Qur’an”, Jurnal AlAdyaan, Vol 1 No 2, 2015, hal, 53

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Curup, Kecamatan Selupu Rejang, tanggal 12 Januari 2026.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada strategi Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Selupu Rejang di bawah naungan KUA setempat. Kajian hanya mencakup peran penyuluh, faktor penyebab perceraian di luar pengadilan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut. Penelitian ini tidak membahas perceraian secara umum, melainkan hanya perceraian di luar pengadilan (talak di luar proses Pengadilan Agama).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan pada point sebelumnya, sehingga dapat di jabarkan beberapa faktor permasalahan dalam penelitian diantaranya:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan?
2. Bagaimana strategi penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka perceraian luar pengadilan di wilayah kerja KUA Kec. Selupu Rejang?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penyuluh dalam meminimalisir angka perceraian di wilayah kerja KUA Kec. Selupu Rejang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian diluar pengadilan.
2. Untuk mengetahui berhasil tidaknya strategi yang diterapkan di wilayah kerja KUA Kec. Selupu Rejang sehingga dapat menambah wawasan penyuluh dalam mengurangi angka perceraian luar pengadilan di Kabupaten Rejang Lebong salah satunya di wilayah kerja KUA Kec. Selupu Rejang.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di wilayah kerja KUA Kec. Selupu Rejang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ekonimi Islam untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).
 - b. Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ekonimi Islam, dan umumnya di kalangan masyarakat luas.
 - c. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai strategi penyuluh dalam meminimalisir perceraian di luar pengadilan wilayah kerja KUA Kec. Selupu Rejang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan terhadap pembaca mengenai pentingnya ilmu dalam berkeluarga dan dapat meminimalisir angka perceraian khususnya di wilayah kerja KUA Kec. Selupu Rejang.
 - b. Memberikan sarana terhadap pembaca tentang dampak dari perceraian di luar pengadilan dalam rumah tangga yang ada di wilayah kerja KUA Kec. Selupu Rejang.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Penelusuran penelitian terdahulu ini peneliti lakukan sebagai upaya pencarian perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa hasil penelusuran penelitian terdahulu yang menurut peneliti memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu antara lain :

1. Penelitian yang disusun oleh Muhammad Fikri Adha dengan judul “Strategi penyuluh dalam mengurangi angka perceraian di KUA

Kecamatan Cibinong”.⁷ Yang dilakukan pada tahun 2019 menjadi salah satu peneliti yang relevan dengan penelitian saya teliti, karena sama-sama membahas tentang startegi penyuluh dalam meminimalisir perceraian di KUA Cibinong Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menekan dan mencegah kasus kasus perceraian yang terus mengalami peningkatan. Strategi yang diterapkan penyuluh agama tersebut berupa kursus calon pengantin (Suscatin) dan pembinaan. Selain itu strategi yang di terapkan untuk mengurangi kasus perceraian berjalan dengan efektif dan memiliki pengaruh yang besar sehingga memupuk pengetahuan masyarakat untuk tidak mudah melakukan perceraian. Selain itu penyuluh agama dan KUA Cibinong bekerja sama dengan berbagai pihak guna memperkaya materi dan memperlancar proses pelaksanaan strategi serta faktor lainnya. Namun ada beberapa fasilitas yang terbatas serta terdapat calon pengantin yang tidak datang memenuhi undangan KUA untuk mengikuti penataran atau suscatin. Selain itu tidak adanya aturan yang mewajibkan calon pasangan untuk datang mengikuti suscatin ataupun pembinaan keluarga sakinnah juga menjadi penghambat.

2. Penelitian yang disusun oleh Mulkiyah. Dengan penelitiannya yang berjudul ”Peranan penyuluh BPI dalam menaggulangi perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten sinjai”. Yang dilakukan pada tahun 2016, menjadi salah satu penelitian yang relevan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, karena sama-sama membahas tentang cara meminimalisir perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menanggulangi perceraian yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hasil penelitian ini adalah menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinnah, memberikan pendidikan pra nikah, terdapat beberapa metode yang digukana oleh

⁷ Muhammad Fikri Adha, *Strategi Penyuluh dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Cibinong*, Skripsi (Bogor: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020),

KUA di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, diantaranya metode informatif yang bersifat memberikan penerangan atau informasi, metode sugesti dan persuasif yaitu cara mempengaruhi calon pengantin agar bersedia mengikuti nasehat yang diberikan, kemudian metode edukatif yaitu cara pemberian nasehat yang bersifat mendidik, metode diskusi mengarah pada pemecahan masalah dengan menjalankan problem yang dihadapi, metode cramah yaitu cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara peraturan lisan kepada khalayak ramai.⁸

3. Penelitian yang disusun oleh Umami Lathifah. Dengan penelitian yang berjudul “Peran Penyuluh dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”. Relevan dengan penelitian yang peneliti sampaikan karena sama-sama membahas tentang strategi penyuluh dalam meminimalisir perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah menyelesaikan kasus kawin cerai dengan cara memberikan pembinaan dan bimbingan pada suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga yaitu dengan cara memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan sehingga pasangan tidak terjadi perceraian. Mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) Bahagia Sejahtera dan kekal menurut ajaran Agama Islam.⁹
4. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah artikel yang ditulis oleh Kholifah Ganda Putri dkk. dengan judul “*Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian*”. Penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam menekan angka perceraian di masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan keagamaan dan bimbingan keluarga.

⁸ Mulkiyah, “Peranan Penyuluh BPI dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2016)

⁹ Umami Lathifah, “Peran Penyuluh dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”, Skripsi (Gresik: Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa strategi penyuluh agama Islam dalam meminimalisir perceraian dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa penyuluh agama Islam memiliki peran strategis dalam meminimalisir terjadinya perceraian melalui berbagai bentuk pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian mengenai strategi penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian. Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada strategi penyuluh agama Islam dalam meminimalisir tingkat perceraian di luar pengadilan, khususnya di KUA Kecamatan Selupu Rejang, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai upaya penyuluh agama dalam menangani perceraian yang terjadi di masyarakat tanpa melalui proses peradilan.¹⁰

5. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah artikel yang ditulis oleh Umu Malika dkk. Dengan judul “Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang keabsahan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perceraian dalam hukum Islam dapat terjadi apabila suami mengucapkan talak kepada istrinya, baik secara jelas maupun secara kiasan. Dalam fikih klasik, talak tersebut dianggap sah apabila telah

¹⁰ Kholifah Ganda Putri dkk., “Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian,” *ISTISYFA: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, No. 1, 2023

memenuhi syarat dan rukun talak, meskipun tidak dilakukan di depan pengadilan.¹¹

Namun dalam hukum positif di Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui lembaga peradilan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif di negara. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif tersebut sering menimbulkan persoalan hukum di masyarakat, terutama terkait dengan status perkawinan, hak nafkah, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

6. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah artikel yang ditulis oleh MHD. Yunus RKT. Dengan judul “Perceraian di Luar Pengadilan: Menelisik Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga Ditinjau dari Sosiologi Hukum”. Penelitian ini membahas tentang fenomena perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melalui proses pengadilan serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa praktik perceraian di luar pengadilan masih sering terjadi di berbagai daerah karena masyarakat menganggap perceraian cukup dilakukan dengan ucapan talak dari suami kepada istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan, pengaruh adat atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat, serta anggapan bahwa proses perceraian di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Selain itu, adanya konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan juga

¹¹ Umu Malikah, Dian Septiandani, dan Muhammad Junaidi, “*Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*,” Semarang Law Review, Vol. 2 No. 2.

menjadi salah satu penyebab pasangan suami istri memilih untuk bercerai tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa perceraian di luar pengadilan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama berkaitan dengan status hukum perkawinan, hak-hak perempuan, serta hak anak setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peran lembaga keagamaan dan pemerintah, termasuk penyuluh agama Islam, dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

H. Metode Penelitian

Metodologi adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.¹³

Metodologi juga merupakan ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dan cara-cara yang tersrtuktur untuk memperoleh ilmu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian field research. Menurut Sugiyono dalam Anafi dan Fikhriyah, Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berorientasi pada gejala dan fenomen-fenomena yang bersifat alami yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pernyataan.¹⁴ Penelitian kualitatif sendiri

¹² MHD. Yunus RKT, "Perceraian di Luar Pengadilan: Menelisik Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga Ditinjau dari Sosiologi Hukum," Jurnal Yustisi, Vol. 11 No. 3.

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 2.

¹⁴ Anafi, L., & Fikhriyah, N. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 41.

merupakan penelitian yang disajikan kedalam bentuk deskriptif, mengenai hal yang dijadikan suatu topik permasalahan yang diangkat menjadi suatu karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

Pemerolehan data dari penelitian kualitatif sendiri dilakukan secara langsung dengan mewawancarai subjek penelitian. Kemudian menggunakan sumber bacaan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang kemudian akan menghasilkan sebuah informasi penguat. Dengan menggunakan pendekatan kerja yang metodis, terkoordinasi dan bertanggung jawab, sehingga tidak kehilangan sifat logis, rangkaian kegiatan atau siklus pengumpulan informasi dan data yang masuk akal.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1) Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, tokoh masyarakat, atau pasangan suami istri yang pernah mengalami perceraian di luar pengadilan.

2) Observasi

Melakukan observasi terhadap pelaksanaan penyuluhan, konsultasi, atau mediasi yang dilakukan oleh KUA dalam upaya meminimalisir perceraian di luar pengadilan.

Data primer ini digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik, kendala, dan efektivitas peran KUA dalam menangani permasalahan perceraian di luar pengadilan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan penelitian

hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia terkait tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama;
- 5) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perceraian dan kewenangan KUA.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peawawancara dengan responden. Menurut Suryani, wawancara juga dapat dilakukan melalui telephone, dan perekam dengan respondennya. Wawancara penting dilakukan, sebab tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan responden yang lebih mendalam. Jadi metode wawancara dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui masalah lebih jauh karena peneliti berkesempatan bertemu langsung dengan sumber data (*responden*).¹⁵

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau orang lain, seperti ciri-ciri, motivasi, perasaan-perasaan dan itikad orang lain. Observasi juga berarti berada bersama partisipan, berada bersama membantu memperoleh informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak terungkap selama wawancara. Dapat dipahami bahwa metode observasi sangat penting untuk mengamati apa yang menjadi fokus penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari komunitas yang diteliti. Dokumentasi sebagai salah satu teknik yang digunakan sebagai rangkaian kegiatan penelitian dalam rangka menunjang data penelitian sebagai sumber data sekunder, digunakan sejak awal penyusunan rencana penelitian, proses, dan akhir penelitian¹⁷. Oleh karena itu, dokumentasi yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Melakukan pengambilan gambar saat peneliti bersama subjek atau informan penelitian.
- 2) Mencatat hasil wawancara dengan para informan dan mencatatnya kembali sebagai rekaman catatan kegiatan.

4. Teknik Analisis Data

Ada empat tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :

- 1) Reduksi Data (*Reduction*)

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 35.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 36.

Reduksi data merupakan proses analisis yang dilakukan dengan cara menyeleksi, merangkum, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan biasanya sangat banyak sehingga perlu dipilih dan difokuskan pada data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian. Melalui proses reduksi data, peneliti mengelompokkan informasi penting, menyusun data secara sistematis, serta menghilangkan data yang tidak relevan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti dalam memahami hasil penelitian dan membantu proses penarikan kesimpulan secara lebih jelas dan terarah.

2) Paparan data (*Display*)

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi data dalam penelitian kualitatif. Pada tahap ini, data yang telah dipilih dan disederhanakan kemudian disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh peneliti. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, maupun diagram yang menggambarkan hubungan antar data. Melalui penyajian data tersebut, peneliti dapat melihat gambaran yang lebih jelas mengenai hasil penelitian sehingga memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti serta membantu dalam proses penarikan kesimpulan.¹⁸

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan berbagai temuan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan tidak langsung bersifat final, tetapi perlu dilakukan verifikasi atau pengecekan kembali terhadap data yang telah diperoleh agar

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 249.

kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara meninjau kembali data, membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung hingga diperoleh hasil yang valid dan dapat dipercaya.¹⁹

4) Mereduksi Data

Mereduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi kemudian dirangkum dan dipilih bagian-bagian yang penting serta relevan dengan fokus penelitian. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih jelas dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian.²⁰

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 252

²⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 12.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Jadi dapat disimpulkan bahwa Strategi ialah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai

suatu sasaran, melalui hubungan yang efektif. Strategi juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan atau penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar.²¹ Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.²²

Strategi merupakan suatu rencana atau cara yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam suatu organisasi atau lembaga, strategi sangat diperlukan agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi tidak hanya berupa perencanaan, tetapi juga mencakup langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Strategi disusun pada dasarnya untuk membentuk “*response*” terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu organisasi. Perubahan eksternal tersebut tentunya akan dijawab dengan memperhatikan kemampuan internal dari suatu organisasi. Sampai

²¹ Usman, Usaini, *Menejemen Teori,Praktek,Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 45.

²² Sesra Budio, *Strategi Menejemen Sekolah, Jurnal Menata, Vol. 02 Nomor 5*, JuliDesember 2019, hlm. 58.

berapa jauh suatu organisasi dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman dari luar untuk memperoleh manfaat yang maksimal dengan mendayagukan keunggulan organisasi yang dimiliki saat ini.

Ketidak mampuan atau ketidak pedulian untuk melihat perubahan lingkungan eksternal akan membuat “*shock*” suatu organisasi. Sehingga strategi berguna untuk menjaga, mempertahankan, meningkatkan kinerja serta keunggulan bersaing dari suatu organisasi. Berharap hasil penelitian mengungkapkan bahwa organisasi yang mempunyai strategi yang jelas/formal, lebih unggul (*outperformed*) kinerjanya dibandingkan dengan organisasi tanpa/ tidak terformalisasi dengan jelas strateginya.²³

Selanjutnya pakar strategi asal Indonesia yakni menurut Onong Uchjana Effendy, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya dalam mencapai tujuan tersebut.²⁴

Selanjutnya, menurut Nana Sudjana, strategi merupakan pola kegiatan yang direncanakan dan disusun secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Strategi sangat penting dalam proses kegiatan pembinaan maupun pembelajaran agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara maksimal.²⁵

Pendapat lain dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan

²³ M. Irhas Efendi, Titik Kusmantini, “*Manajemen Strategi Evolusi Pendekatan dan Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2016), 72

²⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 32.

²⁵ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 147.

diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang berisi langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2. Bentuk-Bentuk Strategi

Strategi merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, strategi tidak hanya berupa perencanaan, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan atau langkah nyata yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi. Bentuk-bentuk strategi ini disusun sesuai dengan kebutuhan, kondisi masyarakat, serta tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut.

a. Strategi Penyuluhan atau Edukasi

Strategi penyuluhan atau edukasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat pembinaan dan pendidikan. Penyuluhan biasanya dilakukan melalui ceramah, pengajian, sosialisasi, diskusi, seminar, maupun kegiatan keagamaan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap suatu permasalahan tertentu. Melalui kegiatan penyuluhan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang benar sehingga mampu memahami nilai-nilai agama serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Dalam pelaksanaannya, strategi penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga

²⁶ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 20.

²⁷ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 50.

sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat. Penyuluhan dilakukan secara terencana dan sistematis agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Materi yang diberikan biasanya berkaitan dengan berbagai persoalan sosial dan keagamaan seperti kehidupan rumah tangga, pembinaan keluarga sakinah, kewajiban suami istri, serta cara menyelesaikan konflik dalam keluarga. Dengan adanya penyuluhan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, strategi penyuluhan juga bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat agar lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Melalui penyuluhan, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mendapatkan motivasi serta dorongan untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan masyarakat, terutama dalam memberikan pemahaman tentang berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

b. Strategi pendampingan

Strategi pendampingan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan secara langsung kepada individu atau kelompok masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan tertentu. Pendampingan dilakukan secara lebih intensif dibandingkan dengan penyuluhan, karena dalam strategi ini pendamping tidak hanya memberikan informasi atau nasihat, tetapi juga terlibat secara langsung dalam

membantu masyarakat memahami serta mencari solusi atas masalah yang dihadapi.²⁸

Dalam pelaksanaannya, strategi pendampingan biasanya dilakukan melalui kegiatan konsultasi, diskusi, maupun pembinaan secara langsung kepada masyarakat. Pendamping akan mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian memberikan arahan serta solusi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Pendampingan juga dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat dapat memperoleh dukungan dan bimbingan hingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

Selain itu, strategi pendampingan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Melalui proses pendampingan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai masalah yang mereka hadapi serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, strategi pendampingan memiliki peran penting dalam proses pembinaan masyarakat karena tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi juga membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan.

c. Strategi Mediasi atau Konsultasi

Strategi mediasi atau konsultasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui proses dialog, musyawarah, serta pemberian nasihat. Dalam strategi ini, pihak yang bertindak sebagai mediator berperan sebagai penengah yang

²⁸ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 112.

bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih. Tugas mediator adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memahami permasalahan yang terjadi serta mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak.²⁹

Dalam pelaksanaannya, strategi mediasi dilakukan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk berdiskusi secara terbuka mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Melalui proses dialog tersebut, mediator akan memberikan arahan, pertimbangan, serta solusi yang dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama. Proses mediasi biasanya dilakukan dengan pendekatan persuasif, yaitu melalui komunikasi yang baik, sikap bijaksana, serta mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah.

Selain itu, strategi konsultasi juga menjadi bagian penting dalam proses mediasi. Konsultasi dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung kepada pihak yang memberikan bimbingan atau arahan. Melalui proses konsultasi ini, masyarakat dapat memperoleh saran, nasihat, serta solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat.

Strategi mediasi atau konsultasi bertujuan untuk menciptakan penyelesaian masalah secara damai tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Dengan adanya proses mediasi, diharapkan pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan solusi yang adil serta dapat memperbaiki hubungan yang sebelumnya mengalami konflik. Oleh karena itu, strategi mediasi dan konsultasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga

²⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12.

keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat serta mencegah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan.

d. Strategi Pembinaan

Strategi pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, bimbingan, penyuluhan, serta kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk membentuk karakter masyarakat agar lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta norma yang berlaku di masyarakat.³⁰

Dalam pelaksanaannya, strategi pembinaan biasanya dilakukan secara bertahap dan terus-menerus agar masyarakat dapat memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembinaan dapat dilakukan melalui pengajian rutin, majelis taklim, bimbingan keluarga, serta berbagai kegiatan sosial keagamaan lainnya. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran agama serta mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, strategi pembinaan juga bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan sosial. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu masyarakat dalam memperbaiki perilaku, meningkatkan kualitas moral, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama.

³⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 121.

Dengan adanya strategi pembinaan, diharapkan masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu mengembangkan sikap dan perilaku yang lebih baik. Oleh karena itu, pembinaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi, menjunjung nilai-nilai agama, serta mampu menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Perceraian dalam Islam dan Perceraian Di Luar Pengadilan

1. Pengertian Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam Islam adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sebelumnya terikat dalam akad nikah yang sah menurut syariat Islam. Pada dasarnya, Islam sangat menganjurkan agar hubungan pernikahan dijaga dengan baik karena pernikahan merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghaliza*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, apabila dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dan kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian sebagai solusi terakhir.

Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum perceraian terjadi, pasangan suami istri dianjurkan untuk melakukan berbagai upaya perdamaian seperti musyawarah, saling menasihati, serta menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan adanya upaya perdamaian sebelum perceraian dilakukan:

يُوفَّقِ إِصْلَاحًا يُرِيدَ أَنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحْكَمٍ أَهْلِهِ مِنْ حَكَمٍ فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ
 ٣٥ خَبِيرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بَيْنَهُمَا اللَّهُ

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu." (Q.S. An-Nisa: 35).³¹

Selain itu, Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai masa tunggu (iddah) bagi perempuan yang telah dicerai oleh suaminya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228:

فِي اللَّهِ خَلَقَ مَا يَكْتُمْنَ أَنْ لَهُنَّ يَحِلُّ وَلَا ۖ فُرُوعٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّاتُ
 أَرَادُوا أَنْ ذَلِكَ فِي بَرِّهِنَّ أَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ ۖ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يَوْمَ كُنَّ إِنْ أَرْحَمِهِنَّ
 حَكِيمٌ زَيْرٌ وَاللَّهُ ۖ دَرَجَةً عَلَيْهِنَّ وَلِلرَّجَالِ ۖ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ ۖ إِصْلَاحًا
 ٢٢٨

"Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Baqarah: 228)³²

Ayat ini menjelaskan bahwa setelah perceraian terjadi, seorang perempuan wajib menjalani masa iddah selama tiga kali masa suci. Masa iddah bertujuan untuk memastikan apakah perempuan tersebut sedang mengandung atau tidak, serta memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk melakukan rujuk atau kembali membina rumah tangga apabila masih menginginkan perbaikan.

”الطَّلَاقُ إِلَى الْحَالِ أَنْبَعُضُ

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisā' [4]: 35.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' (4): 35.

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).”³³

Hadis tersebut menjelaskan bahwa meskipun talak atau perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun ia merupakan perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keutuhan rumah tangga dan menganjurkan agar suami istri berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan pernikahan sebelum memutuskan bercerai.

Makna “dibenci” dalam hadis ini bukan berarti talak diharamkan, tetapi menunjukkan bahwa perceraian hanya dibolehkan sebagai jalan terakhir (alternatif darurat) ketika tidak ada lagi jalan perdamaian antara suami dan istri. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya musyawarah, nasihat, dan mediasi sebelum terjadinya perceraian.

Dalam konteks penelitian ini, hadis tersebut relevan untuk menegaskan bahwa perceraian, termasuk perceraian di luar pengadilan, perlu dihindari karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pasangan, anak, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, peran Penyuluh Agama Islam menjadi sangat penting dalam memberikan bimbingan dan pencegahan agar perceraian tidak terjadi secara sembarangan.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai pasangan suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus digunakan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh

³³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Talaq, No. Hadis 2178; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Talaq, No. Hadis 2018.

digunakan kata *ba'in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba'in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf'iy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba'in*.³⁴

Istilah yang paling netral memang adalah “Perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “putusnya Perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “putusnya Perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba'in* yang digunakan dalam istilah *fiqh*, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab *fiqh*.³⁵

a. Jenis-Jenis Perceraian dalam Fiqih Islam

Dalam hukum Islam, perceraian bukanlah tindakan yang dianjurkan, tetapi diperbolehkan sebagai jalan terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Para ulama *fiqh* membagi perceraian ke dalam beberapa bentuk berdasarkan sebab, pihak yang mengajukan, dan mekanisme terjadinya perceraian tersebut. Secara umum, perceraian dalam *fiqh* Islam terbagi menjadi empat bentuk utama, yaitu: *talak*, *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*.

1) Talak

³⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm, 190

³⁵ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm, 192

Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan lafaz tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Talak merupakan bentuk perceraian yang paling umum dikenal dalam fiqih. Secara prinsip, talak merupakan hak suami, namun pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Islam mengatur tata cara talak agar tidak merugikan pihak istri dan anak.

Talak dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek:

a) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang masih memberikan hak kepada suami untuk kembali kepada istrinya selama masa iddah masih berlangsung.³⁶ Jika terjadi talak *raj'i*, maka istri wajib menjalankan masa iddah. Selama masa iddah tersebut, suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa memerlukan akad nikah yang baru. Namun jika sudah melewati masa iddah istri, maka wajib dilakukan dengan akad dan mahar yang baru. Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua.³⁷

b) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak dimana suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk kepada istri. Yang termasuk kedalam talak *ba'in* adalah ketika istri yang belum dicampuri, istri yang telah dijatuhi talak tiga, istri yang sudah menopause, atau terjadi talak *khulu'*. Talak *ba'in* dibagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, Talak *ba'in* sugra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk merujuk istrinya

³⁶ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm, 709

³⁷ Abd. Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 197.

selama masa iddah, namun tidak menghilangkan kemungkinan bagi keduanya untuk menikah kembali. Dengan kata lain, suami masih diperbolehkan menikahi mantan istrinya melalui akad baru, baik selama masa iddah ataupun setelah masa iddah berakhir. Yang termasuk kedalam talak *ba'in* sugra adalah talak yang dijatuhkan sebelum terjadi hubungan suami istri, talak dengan tebusan (*khulu'*), serta talak yang disebabkan adanya cacat fisik, hukuman penjara, tindakan kekerasan, atau kondisi lainnya.³⁸

Hukum talak *ba'in* sugra mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan antara suami istri. Sejak saat itu, keduanya tidak lagi memiliki hak untuk bergaul secara suami istri, termasuk larangan untuk berhubungan selayaknya suami istri atau menyendiri berdua-duaan. Selain itu, apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan di antara keduanya. Meskipun demikian, selama masa iddah, mantan istri masih memiliki hak untuk tinggal di rumah mantan suaminya, namun harus terpisah antara tempat tidur. Ia juga berhak mendapat nafkah selama masa iddah tersebut. Jika keduanya ingin kembali, maka harus melalui akad yang baru sesuai dengan ketentuan syariat.³⁹

Kedua, Talak *ba'in* kubra adalah talak yang terjadi ketika suami menjatuhkan talak tiga kepada istri. Dalam hal ini, suami tidak memiliki hak untuk rujuk atau menikahi kembali mantan istrinya, kecuali jika sang istri terlebih dahulu menikah dengan laki-laki

³⁸ *Ibid*, hlm. 198.

³⁹ *Ibid*, hlm. 246.

lain, kemudian terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan tersebut, lalu mereka bercerai secara wajar dan telah menjalankan masa iddah.⁴⁰

Yang termasuk kedalam talak *ba'in* kubra adalah talak *li'an*, yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat zina, dan suami tidak mengakui anak yang dikandung sang istri. Kemudian, talak tiga, yaitu talak yang disampaikan sebanyak tiga kali, atau untuk yang ke tiga kalinya.⁴¹

1) Berdasarkan waktu penjatuhan

a) Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yaitu ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang dalam keadaan suci, dan pada masa suci tersebut belum terjadi hubungan suami istri. Suami yang telah menjatuhkan talak membiarkan istrinya menjalankan masa iddah nya sampai selesai tanpa mengucapkan talak berikutnya.⁴²

b) Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang dalam ajaran Islam karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Contoh dari talak *bid'i* yaitu, menjatuhkan talak sekaligus dalam satu ucapan, menjatuhkan talak secara terpisah namun dalam satu waktu atau satu majelis, serta menjatuhkan talak pada saat istri sedang dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 199.

⁴¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 36-37.

⁴² Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 38.

namun sudah dicampuri pada saat masa suci.⁴³ Meskipun menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan haid termasuk perbuatan yang dilarang, namun apabila talak tersebut telah diucapkan oleh suami, maka hukumnya sah. Hal ini disepakati oleh para fuqaha dan mereka mengatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi kecuali setelah terjadi talak.⁴⁴

2) Berdasarkan lafadz

a) Lafaz *Sharīh* (Jelas)

Talak *sharīh* adalah talak yang diucapkan dengan kalimat yang jelas dan tegas, dengan kalimat talak itu sendiri ataupun menggunakan kalimat lain seperti kata cerai, pisah atau terlepas. Ketiga kata tersebut secara langsung menunjukkan perceraian. Oleh karena itu, apabila seorang suami mengucapkan salah satu dari kata tersebut dengan sengaja dan memahami maknanya, maka talak dianggap sah, meskipun diucapkan tanpa niat menceraikan, baik keadaan serius maupun bercanda.⁴⁵

b) Lafaz *Kinayah* (Sindiran)

Talak *kinayah* adalah talak yang disampaikan oleh suami dengan kalimat tidak secara terang-terangan menyebutkan kata talak, melainkan menggunakan ungkapan yang bersifat sindiran atau tidak langsung, namun disertai dengan niat untuk menceraikan istrinya.⁴⁶

⁴³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96.

⁴⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *'Fiqh...*, hlm. 45.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 265.

⁴⁶ Syaifuddin, *'Keabsahan...*, hlm. 143.

Menurut Imam *Syafi'i*, talak yang diucapkan dengan kata kata sindiran (kinayah) bergantung pada niat suami yang mengucapkannya. Apabila suami menyampaikan sindiran tersebut dengan maksud menjatuhkan talak, maka talak dianggap sah. Jika yang diniatkan adalah satu kali talak, maka hanya satu talak yang berlaku. Oleh karena itu, talak melalui sindiran tidak dinyatakan sah kecuali jika disertai dengan niat. Meskipun kalimat tersebut terdengar jelas, tetapi jika tidak dimaksudkan untuk menceraikan, maka talak tidak terjadi.⁴⁷

2) *Khulu'*

Khulu' merupakan bentuk perceraian antara suami dan istri yang terjadi atas permintaan istri, dengan imbalan atau tebusan yang diberikan kepada suami.⁴⁸ *Khulu'* juga dikenal sebagai *al-fida* yang merupakan bentuk tebusan dalam perceraian, karena dalam perceraian ini, istri menebus dirinya dari suami dengan mengembalikan sejumlah harta atau mahar yang pernah diterimanya. Dengan tebusan ini, istri melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan yang sebelumnya mengikatnya dengan suami.⁴⁹

Dalam al-Qur'an hubungan suami istri diibaratkan seperti pakaian yaitu saling melindungi, menutupi dan lainnya. Atas dasar tersebut, istilah *khulu'* digunakan secara majazi (kiasan) untuk menggambarkan terjadinya pelepasan ikatan suami istri yang diibaratkan seorang yang melepaskan pakaian dari tubuhnya.⁵⁰

⁴⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih...*, hlm. 60.

⁴⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 51.

⁴⁹ Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi, *Fiqih Munakahat II: Dilengkapi Dengan UU No.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 47-48.

⁵⁰ Supriatna, Amilia, dan Baidi, *Fiqih...*, hlm. 48.

Sebagian Ulama salaf dan Imam Khalaf berpendapat bahwa *khulu'* tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi tertentu, yaitu apabila terjadi perselisihan yang serius dalam rumah tangga atau adanya *nusyuz* (pembangkangan) dari pihak istri. Dalam situasi seperti ini, suami diperkenankan untuk menerima tebusan dari istri sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut.

3) *Fasakh*

Fasakh atau pembatalan perkawinan adalah kerusakan hukum pada perkawinan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan kata lain, *fasakh* merupakan bentuk pembatalan ikatan perkawinan baik karena cacat sejak awal akad maupun karena adanya sebab-sebab yang muncul setelah akad dilangsungkan.⁵¹

Contoh adanya pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya calon mempelai laki-laki atau perempuan. Hal ini jelas batal karena salah satu rukun nikah tidak terpenuhi. Contoh lainnya, perkawinan yang disaksikan oleh orang yang tidak memenuhi syarat sebagai saksi, seperti orang gila atau perkawinan yang walinya tidak sah, misalnya wali bukan beragama Islam atau masih dibawah umur.

Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar *fasakh* antara lain:

- a) Suami tidak memberi nafkah dalam waktu lama
- b) Suami melakukan kekerasan
- c) Suami hilang tanpa kabar
- d) Terjadi penyakit yang dianggap penghalangi tujuan perkawinan, seperti: penyakit kulit menular, penyakit

⁵¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih...*, hlm. 141.

menular berat (sifilis, TBC, dan lainnya). Gangguan pada organ reproduksi, atau anah (kondisi dimana alat kelamin suami tidak dapat berfungsi dengan baik).

- e) Murtad, yaitu ketika salah satu pihak keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali, maka akadnya batal.

Fasakh bertujuan melindungi hak dan keselamatan istri apabila kehidupan rumah tangga menimbulkan kemudharatan.

4) *Li'an*

Li'an adalah perceraian yang terjadi akibat sumpah saling melaknat antara suami dan istri ketika suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak mampu menghadirkan empat saksi.

Dalam proses *li'an*:

- a) Suami bersumpah empat kali bahwa ia benar
- b) Istri bersumpah empat kali bahwa tuduhan itu tidak benar
- c) Sumpah kelima disertai laknat Allah

Setelah proses ini, hakim memutuskan perceraian dan keduanya tidak boleh menikah kembali selamanya.

2. Pengertian Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Perceraian di luar Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dan istri tanpa melalui proses hukum resmi di hadapan Pengadilan Agama. kasusnya bisa berupa suami langsung mengucapkan lafaz talak kepada istri, adanya kesepakatan lisan maupun tertulis antara suami dan istri untuk berpisah, atau penyelesaian yang dilakukan melalui pihak ketiga seperti tokoh adat atau ulama. Namun, perceraian tersebut tidak diikuti dengan putusan pengadilan dan tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Praktik perceraian di luar pengadilan biasanya muncul karena beberapa alasan. Misalnya, pasangan ingin proses yang cepat dan tidak berbelit-belit, adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar, atau karena sulitnya

akses ke Pengadilan Agama baik karena jarak, biaya, maupun keterbatasan pemahaman hukum. Oleh karena itu, sebagian pasangan lebih memilih cara informal untuk mengakhiri perkawinan mereka dibandingkan menempuh jalur resmi melalui pengadilan.⁵²

Dari segi kemaslahatan, perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak, serta penyelesaian yang jelas terkait harta bersama maupun hak asuh anak. Sebaliknya, perceraian di luar pengadilan sering menimbulkan masalah, seperti status hukum perkawinan yang tidak jelas, hilangnya hak-hak istri (*nafkah*, *mut'ah*, *iddah*), dan ketidakpastian status anak. Hal ini menunjukkan bahwa *mafsadah* (kerusakan) lebih dominan dibanding *maslahah*.⁵³

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil. Hal ini, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Oleh karena itu, perceraian baru dianggap sah menurut hukum jika di telah diputuskan oleh Pengadilan. Apabila perceraian dilakukan tanpa melalui proses persidangan, maka secara hukum perceraian tersebut tidak berlaku, dan pasangan tersebut masih dianggap terikat hubungan perkawinan.⁵⁴

Melihat dari penjelasan di atas, maka definisi perceraian di luar Pengadilan Agama merupakan suatu perbuatan yang merujuk pada pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses hukum yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

⁵² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 121.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 216.

⁵⁴ Leon Yudistira Zaitun Abdullah, Titing Sugiarti, 'Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)', *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 2.No. 1 (2019), hlm. 38.

Tabel 2.1 :Perbedaan perceraian di luar Pengadilan Agama dengan
Perceraian melalui Pengadilan Agama

Aspek	Perceraian Di Luar Pengadilan Agama	Perceraian Melalui Pengadilan Agama
Prosedur	Tidak melalui proses hukum atau sidang di Pengadilan Agama Biasanya dilakukan hanya antara suami dan istri saja.	Dilaksanakan melalui proses Pengadilan Agama sesuai dengan aturan yang berlaku.
Legalitas Hukum	Tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak diakui oleh negara	Memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui oleh negara.
Dokumen Resmi	Tidak memiliki akta cerai sebagai bukti bahwa terjadi perceraian.	Memiliki akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti perceraian.
Status Perkawinan	Masih diakui negara sebagai pasangan suami istri.	Resmi diputuskan bercerai di Pengadilan Agama.
Hak Pasca Perceraian	Tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan hak seperti nafkah, hak asuh anak dan lainnya.	Mendapatkan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan hak nya melalui putusan hakim.
Dampak Hukum	Berpotensi menimbulkan konflik, tidak mendapatkan haknya secara adil, kesulitan pada saat akan menikah kembali.	Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak agar tidak ada yang dirugikan.

tabel 1 perbedaan perceraian di luar pengadilan agama dengan perceraian melalui pengadilan agama

3. Faktor Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian harus dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Perceraian tersebut biasanya dilakukan hanya dengan ucapan talak dari suami kepada istri tanpa melalui proses hukum yang resmi. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat karena berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan suami istri untuk bercerai tanpa melalui prosedur pengadilan. Berikut beberapa faktor terjadinya perceraian diluar pengadilan sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perceraian dalam Islam cukup dilakukan dengan ucapan talak dari suami kepada istri tanpa harus melalui proses pengadilan. Pemahaman ini seringkali didasarkan pada pengetahuan agama yang terbatas atau hanya berdasarkan tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Padahal dalam konteks hukum negara, ucapan talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari, misalnya dalam hal pencatatan status perkawinan, hak nafkah, pembagian harta bersama, maupun status

hukum anak. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya proses hukum dalam perceraian masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan penyuluhan hukum.⁵⁵

b. Proses Perceraian di Pengadilan Dianggap Rumit dan Memakan Waktu

Faktor lain yang sering menjadi alasan masyarakat melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama adalah anggapan bahwa proses perceraian di pengadilan cukup rumit dan memakan waktu yang lama. Dalam proses perceraian di pengadilan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, seperti pendaftaran perkara, proses mediasi, persidangan, hingga putusan hakim.

Bagi sebagian masyarakat, prosedur tersebut dianggap terlalu panjang sehingga mereka memilih jalan yang lebih cepat dengan melakukan perceraian secara langsung tanpa melalui pengadilan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengadilan juga membuat masyarakat merasa kesulitan untuk mengurus proses perceraian secara resmi.⁵⁶

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa proses perceraian di pengadilan memerlukan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut meliputi biaya pendaftaran perkara, biaya administrasi, serta biaya lain yang berkaitan dengan proses persidangan.

Bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi terbatas, biaya tersebut dianggap memberatkan sehingga mereka memilih untuk bercerai secara tidak resmi tanpa melalui pengadilan. Padahal saat ini pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu,

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 221.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan, Pasal 39*.

seperti pembebasan biaya perkara (*prodeo*) bagi pihak yang tidak mampu secara ekonomi.⁵⁷

d. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya

Di beberapa daerah, perceraian yang dilakukan secara adat atau hanya melalui pernyataan talak masih dianggap sebagai sesuatu yang sah oleh masyarakat setempat. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah.

Pengaruh budaya tersebut membuat sebagian masyarakat lebih mempercayai penyelesaian masalah rumah tangga melalui tokoh adat, tokoh agama, atau keluarga daripada melalui lembaga pengadilan. Akibatnya, perceraian seringkali dilakukan secara informal tanpa melalui proses hukum yang seharusnya.⁵⁸

e. Kurangnya Penyuluhan dan Pembinaan Hukum

Faktor lain yang turut memengaruhi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah kurangnya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai aturan hukum yang mengatur tentang perceraian serta pentingnya melakukan perceraian melalui pengadilan.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga keagamaan, maupun lembaga sosial sangat diperlukan agar masyarakat memahami prosedur perceraian yang benar serta dampak hukum yang dapat timbul apabila perceraian dilakukan di luar pengadilan. Dengan adanya pembinaan yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁹

f. Faktor Emosi dan Konflik Rumah Tangga

⁵⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 289

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 53.

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 115*.

Perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama juga sering dipengaruhi oleh kondisi emosi yang tinggi akibat konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Ketika konflik antara suami dan istri sudah sangat serius, salah satu pihak seringkali mengambil keputusan secara spontan untuk mengakhiri perkawinan tanpa mempertimbangkan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam kondisi tersebut, perceraian sering dilakukan secara langsung dengan mengucapkan talak atau melalui kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa melibatkan lembaga pengadilan. Keputusan yang diambil secara emosional ini seringkali menimbulkan masalah hukum baru di kemudian hari.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama terjadi karena berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman hukum masyarakat, anggapan bahwa proses perceraian di pengadilan rumit, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial dan budaya, kurangnya penyuluhan hukum, serta konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah, lembaga keagamaan, serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum agar setiap perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Namun, kenyatannya masih banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 227.

Hal ini tentu bukan tanpa alasan, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama, antara lain:

- 1) Masyarakat menganggap bahwa biaya perkara yang dibutuhkan untuk mengurus administrasi proses perceraian mahal, dan juga membutuhkan waktu yang lama sehingga menjadi alasan mengapa pasangan memilih menyelesaikan perceraian secara informal.⁶¹
- 2) Beberapa pasangan tidak mau membawa masalah perceraian mereka ke Pengadilan Agama karena malu dan khawatir akan menjadi perbincangan masyarakat.⁶²
- 3) Karena jarak yang cukup jauh, pastinya akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya transportasi yang banyak, sehingga membuat masyarakat enggan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.⁶³
- 4) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya perceraian yang sah secara hukum dan banyaknya masyarakat yang belum memahami akibat dari perceraian di luar Pengadilan Agama.⁶⁴

4. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama memiliki dampak hukum yang cukup serius, baik bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan karena perceraian yang tidak diputuskan oleh pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah menurut hukum negara. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama agar memiliki kepastian hukum serta memberikan

⁶¹ Kurnia Dwi Putri and others, *'Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan Di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura'*, Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 9.No. 2 (2019), hlm. 451.

⁶² *Ibid*, hlm. 53.

⁶³ Yulinar A dkk, *'Perceraian Luar Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol'*, As-Syams: Journal Hukum Islam, Vol. 5.No. 2 (2024), hlm. 113.

⁶⁴ *Khairuddin*, hlm. 54.

perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian terjadi. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.⁶⁵ Berikut dampak dari perceraian di luar Pengadilan Agama:

a. Status perceraian yang tidak diakui oleh negara

Seorang suami yang mengucapkan *talaq* kepada istrinya di luar Pengadilan Agama dianggap tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan belum dianggap sah, karena proses cerai tersebut tidak dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ucapan *talaq* harus disampaikan secara resmi di hadapan sidang Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum dan untuk melindungi hak-hak istri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.⁶⁶

b. Kesulitan dalam administrasi

Pasangan suami istri yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama akan mengalami hambatan hukum ketika akan melangsungkan perkawinan kembali dengan orang lain. Karena perceraian tersebut tidak dilakukan secara resmi melalui Pengadilan Agama, maka tidak ada dokumen sah berupa akte cerai yang memiliki kekuatan hukum. Kondisi ini menyebabkan Kantor

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39; Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.

⁶⁶ Haniful Huda and Syamsul Bahri, 'Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif Indonesia Legal Status Of Talak Outside Court According To Indonesian Positive Law Pendahuluan Perceraian Adalah Unsur Dari Pernikahan , Dikarenakan Tidak Ada Perceraian Jika Tidak Adanya Pernika', Jural Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata, Vol. 7.No. 1 (2023), hlm. 178-179.

Urusan Agama (KUA) tidak dapat memproses perkawinan yang baru tanpa adanya bukti cerai dari Pengadilan Agama.⁶⁷

c. Dampak terhadap istri

Dampak yang akan dirasakan istri jika suaminya menceraikan atau mengucapkan *talaq* nya di luar Pengadilan Agama, istri tersebut akan kesulitan untuk menuntut nafkah paca perceraian yang seharusnya ia terima seperti nafkah selama masa *iddah*, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini disebabkan karena perceraian tersebut tidak pasangan tersebut telah resmi bercerai.⁶⁸

d. Dampak terhadap anak

Perceraian orang tua dapat menyebabkan dampak psikologis yang cukup berat bagi anak dimana anak akan merasa kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya dan juga ketidakjelasan status keluarganya.⁶⁹ Selain itu, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama akan berdampak terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak, khususnya terkait pemberian nafkah.

Dalam praktiknya, ada beberapa orang tua yang tidak lagi memberikan nafkah secara rutin dan dalam jumlah yang pasti kepada anaknya setelah terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama. Dalam hal ini anak tidak bisa menuntut haknya karena tidak ada dasar hukum yang digunakan untuk memaksa salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini berbeda jika perceraian tersebut dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, di mana kewajiban pemberian nafkah terhadap anak akan

⁶⁷ Vivi Hayati, 'Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)', Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10.No. 2 (2015), hlm. 224.

⁶⁸ M Nurul Huda dkk, 'Analsis Hukum Terhadap Dampak Yang Timbul Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan', Islamitsch Familierecht Journal, Vol. 5.No. 2 (2024), hlm. 140.

⁶⁹ M Nurul Huda dkk, 'Analsis...', hlm. 143.

ditetapkan secara hukum, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (f).⁷⁰

Dampak lainnya juga terjadi pada penentuan hak asuh anak, hal ini sering kali menimbulkan pertengkaran yang biasanya dipicu oleh sikap orang tua yang emosional, penuh amarah, dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Akibatnya, sulit untuk mengentukan pihak yang sah dan benar-benar berhak untuk pengasuhan anak, karena tidak adanya keputusan hukum ataupun dasar-dasar hukum yang jelas sebagai acuannya.⁷¹

C. Kerangka Berfikir

Perceraian dalam Islam pada dasarnya merupakan perkara yang diperbolehkan, namun sangat dibenci apabila dilakukan tanpa alasan yang kuat dan tanpa melalui pertimbangan yang matang. Dalam hukum Islam, perceraian seharusnya menjadi jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga.

Menurut Soemiyati, perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan yang menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi suami istri, tetapi juga bagi anak dan masyarakat sekitar.⁷² Hal ini menunjukkan bahwa perceraian memiliki dampak yang luas sehingga tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Sementara itu, Abdul Manan menjelaskan bahwa dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, perceraian yang sah secara hukum negara harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sehingga perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum administrasi.⁷³ Hal ini menyebabkan adanya permasalahan sosial dan hukum di masyarakat.

⁷⁰ Khairuddin, *'Alasan...*, hlm. 55.

⁷¹ M Nurul Huda dkk, *'Analisis...*, hlm. 114.

⁷² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

⁷³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016).

Selanjutnya, A. Hamid Sarong menegaskan bahwa banyak masyarakat masih melakukan perceraian di luar pengadilan karena kurangnya pemahaman hukum serta kuatnya tradisi masyarakat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga secara langsung tanpa melalui lembaga resmi.⁷⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian di luar pengadilan masih terjadi di masyarakat Kecamatan Selupu Rejang. Namun dalam konteks penelitian ini, fokus tidak diarahkan pada strategi penyuluh, karena Penyuluh Agama Islam tidak secara langsung memiliki kewenangan formal dalam meminimalisir perceraian, melainkan lebih pada aspek pembinaan keagamaan secara umum di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini hanya memfokuskan pada fenomena perceraian di luar pengadilan, faktor penyebabnya, serta kondisi sosial yang melatarbelakanginya di Kecamatan Selupu Rejang.

⁷⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Selupu Rejang

Kecamatan Selupu Rejang terletak dibagian tengah wilayah Kabupaten Rejang Lebong dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Sindang Kelingi, sebelah selatan Kecamatan Curup Timur, sebelah timur Provinsi Sumsel, dan sebelah barat Kabupaten Kepahiang.

Kecamatan Selupu Rejang merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang terdapat di kabupaten Rejang Lebong dengan luas 15.796 Ha yaitu 10,42% dari luas keseluruhan kabupaten Rejang Lebong 151.576 Ha. yang memiliki luas.

Secara administrasi, Kecamatan Selupu Rejang terbentuk sejak tahun 2001 yang merupakan pemekaran dari kecamatan Curup, setelah mengalami pemekaran dibagi menjadi 16 desa definitif, dengan ibukota kecamatannya adalah Kelurahan Air Duku.

Wilayah administrasi setingkat di bawah Kecamatan di Selupu Rejang berjumlah 16 Desa, yaitu Air Meles Atas, Cawang Lama, Cawang Baru, Kayu Manis, Kampung Baru, Simpang Nangka, Suban Ayam, Air Putih Kali Bandung, Kali Padang, Air Duku, Sambirejo, Sumber Bening, Sumber Urip, Karang Jaya, Talang Lahat dan Mojorejo. Selain itu kecamatan Selupu Rejang juga terdiri dari 3 kelurahan, yaitu Cawang Baru, Simpang Nangka, Air Duku.

Dalam menjalankan pemerintahan, wilayah administrasi desa di Kecamatan Selupu Rejang dikomandoi oleh seorang kepala desa dan sekretaris desa dengan dibantu oleh 3 kepala urusan serta kepala dusun yang merupakan satuan lingkungan terkecil di wilayah desa.

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

tabel 2 profil kantor urusan agama Kec. Selupu Rejang

Nama KUA	:	Kantor Urusan Agama Kec. Selupu Rejang
Alamat	:	JL. Raya Curup-Linggau KM 8
Kode Pos	:	39153
Nomor Telephone	:	-
E-mail / FB	:	KUA_SR@gmail.com
Website	:	http/KUA Selupu Rejang. Blogspot.com
Tahun Berdiri	:	2007
Status Tanah	:	Hibah
No. Tanggal Sertifikasi	:	07.01.06.05.1.00411
Luas Tanah	:	295 cm
Status Bangunan	:	Hak Milik Kementrian Agama RI

Sumber : Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kec. Selupu Rejang 2026

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Selupu Rejang

Jika diaamati berdasarkan letak geografisnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang terletak di pinggir jalan lintas Curup – Lubuk Linggau tepatnya di Km. 08 Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Selupu Rejang yang pertama berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yakni Bapak Drs. Musa Arkan yang bertugas selama lebih kurang 3 tahun yakni dari 2002 – 2004. Selanjutnya beliau dipindah tugaskan dan digantikan oleh Bapak Drs. Samiri lebih kurang 1 tahun, beliau melanjutkan untuk memimpin KUA dan untuk melayani masyarakat Kecamatan Selupu Rejang dengan baik, kemudian beliau juga dipindah tugaskan dan digantikan oleh Bapak Supani, S.Ag. M.Pd beliau memimpin KUA Kec. Selupu Rejang selama 7 tahun (2005-2011), selanjutnya KUA Kec. Selupu Rejang dipimpin oleh Drs. Ibnu Hajar lebih kurang selama 6 bulan, dan terhitung mulai bulan Juni 2012 KUA Kec. Selupu Rejang dipimpin oleh Mintarno, S.H.I, M.H.I. dan kemudian KUA Kec. Selupu Rejang dipimpin oleh Drs. Ramadan sampai Juni 2020, dan mulai bulan Juni 2020 hingga sekarang dipimpin oleh Ibnu Hajar, S.Ag. M.H.I.

Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi musyawarah masyarakat desa Suban Ayam yang menghasilkan kesepakatan untuk mewakafkan sebidang tanah milik desa dengan ukuran 295 m² untuk dibangun Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sehingga melalui proyek Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2007 dibangunlah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang pada bulan Juni 2007, dengan luas 295 m² dengan bangunan permanen.

Semenjak didirikan Tahun 2007 sampai dengan saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah mengalami 7 kali pergantian kepala, dengan urutan kepala yang pernah menjabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dari mulai didirikan sampai dengan sekarang sebagai berikut:

tabel 3 nama-nama kepala KUA Kec. Selupu Rejang

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Drs. Musa Arkan	2002-2004
2.	Drs. Samiri	2004-2005
3.	H.A. Supani, S.Ag. M.Pd	2005-2011
4.	Drs. Ibnu Hajar	2011-2012
5.	Mintarno, S.H.I, M.H.I	2012-2017
6.	Drs. Ramadan	2017-2020
7.	Ibnu Hajar, S.Ag. M.H.I	2020-sekarang

Sumber : Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kec. Selupu Rejang 2026

2. Penyuluh

Penyuluh KUA adalah petugas atau tenaga fungsional yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan bertugas memberikan bimbingan, penyuluhan, serta pembinaan keagamaan kepada masyarakat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Penyuluh KUA berperan dalam meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan kualitas kehidupan beragama masyarakat, termasuk dalam bidang perkawinan, keluarga sakinah, zakat, wakaf, serta pembinaan umat secara umum.⁷⁵

Secara yuridis, keberadaan penyuluh agama diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa Penyuluh Agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.⁷⁶

Penyuluh PAI yang bertugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembinaan umat Islam di tingkat kecamatan. Peran tersebut

⁷⁵ Departemen Agama RI, Pedoman Penyuluhan Agama Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, berbagai edisi).

⁷⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

tidak hanya bersifat teoritis, tetapi diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Berikut Penyuluh Agama Islam (PAI) di kecamatan ini menjalankan tugasnya:

a. Pembinaan keagamaan Masyarakat

Penyuluh PAI memberikan pendidikan keagamaan melalui:

- 1) Pengajian rutin di masjid, musala, dan majelis taklim
- 2) Pembinaan baca tulis Al-Qur'an
- 3) Penyuluhan tentang akidah, ibadah, dan akhlak
- 4) Pembinaan remaja masjid dan generasi muda

b. Penyuluhan perkawinan dan rumah tangga

Di Kecamatan Selupu Rejang, penyuluh PAI juga berfungsi sebagai konsultan keagamaan, antara lain:

- 1) Bimbingan pranikah (*suscatin*) bagi calon pengantin
- 2) Konsultasi masalah rumah tangga
- 3) Pendampingan keluarga bermasalah
- 4) Konsultasi zakat, wakaf, dan waris

c. Konsultasi keagamaan dan social

Penyuluh PAI turut berperan dalam:

- 1) Mediasi konflik rumah tangga untuk meminimalisir perceraian di luar pengadilan
- 2) Menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan KUA
- 3) Membantu penyelesaian persoalan sosial-keagamaan secara damai

d. Pendampingan kegiatan keagamaan desa

Penyuluh PAI Kecamatan Selupu Rejang berperan sebagai motivator dalam membangun:

- 1) Kesadaran beragama
- 2) Keharmonisan keluarga (keluarga sakinah)
- 3) Kepedulian sosial dan gotong royong
- 4) Sikap moderasi beragama

tabel 4 data penyuluh agama islam di KUA Kec. Selupu Rejang

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	Okfa Muthmainnah, S.Kom.I NIP. 199310262023212030	Penyuluh Agama Islam	Kordinator Barcode Layanan Informasi Keagamaan (BARLIAN) BIMWIN, Website, Kontributor Berita, operator SIWAK
2	Zetti Sarlina, S.Sos.I NIP. 198209242023212026	Penyuluh Agama Islam	Kordinator layanan kemasjidan, Operator Izin Operasional MT dan Produk Halal, Keluarga Sakinah
3	Sodikin, S.Pd.I NIP. 197504102025211003	Penyuluh Agama Islam	Kordinator layanan kalibrasi arah kiblat, BRUS, Agen moderasi

Sumber : Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kec. Selupu Rejang 2026

tabel 5 data personil KUA Kec. Selupu Rejang

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	Ibnu Hajar, S.Ag., MHI NIP. 197606272009121001	Kepala KUA dan Penghulu	Menejer sekaligus penghulu yang memastikan pelayanan keagamaan dan pencatatan pernikahan
2	Nita Oktaria, S.Pd.I NIP. 198910052025212023	Penata Layanan Operasional	Kordinator Layanan NR, Operator SIMKAH, BOP, Operator Simzat
3	Ahmad Silahudin, S.Pd.I NIP. 197110292025211003	Penata Layanan Operasional	Kordinator Layanan Pendaftaran NR, Register Buku nikah, Eksepdisi buku nikah, dan stok Buku Nikah

4	Rodiana NIP. 197408742025212004	Operator Layanan Operasional	Kordinator Layanan Pendaftaran NR, Register Buku nikah, Eksepdisi buku nikah, dan stok Buku Nikah
5	Nurhaidah NIP. 197705032025212008	Pengadministrasian Perkantoran	Front Office PTSP , Pengelola surat keluar, surat masuk manual/elektronik dan Pengarsipan dokumen
6	Siti Samsiyah NIP. 197204242025212007	Pengadministrasian Perkantoran	Front Office PTSP , Pengelola surat keluar, surat masuk manual/elektronik dan Pengarsipan dokumen
7	Hera Puspita Sari NIP 199603102025212049	Operator Layanan Operasional	Kordinator layanan 7in1, Operator SIMAS, Pengelola Aset dan Inventaris Kantor
8	Endah Cahyorini, S.Pd NIP 199808152025212033	Penata Layanan Operasional	Pengelola Tata Naskah Dinas/Srikandi, Kordinator Layanan Publikasi dan Informasi melalui Sosial Media

Sumber : Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kec. Selupu Rejang 2026

C. Visi dan Misi KUA Kec. Selupu Rejang

KUA Kec. Selupu Rejang mempunyai Visi dan Misi yaitu:

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan mengenai arah dan tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang. Visi ini menjadi pedoman utama dalam menentukan kebijakan, program, dan kegiatan KUA agar mampu eksis, adaptif, inovatif, serta produktif dalam menjawab dinamika dan kebutuhan masyarakat. Visi disusun sebagai gambaran kondisi ideal yang ingin diwujudkan di masa depan, berlandaskan

nilai-nilai agama, moral, serta kearifan lokal yang dianut dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.

Visi KUA Kecamatan Selupu Rejang dirumuskan melalui proses refleksi terhadap kondisi sosial keagamaan masyarakat saat ini serta proyeksi terhadap tantangan dan peluang di masa mendatang. Visi ini mengandung cita-cita jangka panjang sebagai arah pembangunan bidang keagamaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lahir dan batin. Dengan adanya visi ini, diharapkan masyarakat memiliki gambaran yang jelas tentang kondisi ideal yang ingin dicapai, yaitu masyarakat yang religius, berakhlak mulia, mandiri, dan sejahtera.

Rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan dan penguatan kehidupan keagamaan masyarakat Kecamatan Selupu Rejang, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial, ketahanan keluarga, dan ketenteraman lingkungan. Visi ini juga menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KUA, khususnya dalam bidang pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pelayanan keagamaan lainnya.

“Terwujudnya masyarakat kecamatan selupu rejang taat beragama, berakhlak karimah, mandiri, sejahtera lahir batin.” Melalui visi ini, KUA Kecamatan Selupu Rejang berkomitmen untuk menjadi institusi yang profesional, responsif, dan humanis dalam memberikan pelayanan keagamaan, sekaligus berperan aktif sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan umat guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, bermartabat, dan berkeadilan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa Enam tahun.

Untuk meraih Visi KUA seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi KUA sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan dan wakaf
- e. Meningkatkan kualitas penerangan islam, majelis *ta'lim* dan TPA/TPQ

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak atau individu yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Melalui subjek penelitian inilah peneliti dapat memperoleh data yang relevan, baik

melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁷⁷

Menurut John W. Creswell, subjek penelitian adalah sumber utama data dalam penelitian yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu, pemilihan subjek penelitian harus dilakukan secara tepat agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.⁷⁸

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian biasanya dipilih secara purposive atau berdasarkan pertimbangan tertentu. Artinya, peneliti memilih subjek yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat secara langsung dalam permasalahan yang sedang diteliti. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam serta memahami fenomena yang terjadi secara lebih komprehensif.⁷⁹

Dalam konteks penelitian ini, subjek penelitian adalah tokoh masyarakat yang mengetahui atau terlibat dalam praktik perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Tokoh masyarakat tersebut dapat berupa tokoh agama, tokoh adat, atau pihak-pihak yang memiliki peran dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di lingkungan masyarakat. Mereka dipilih sebagai subjek penelitian karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman yang cukup mengenai praktik perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

Melalui keterangan yang diberikan oleh para tokoh masyarakat tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 215.

⁷⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: Sage Publications, 2021), hlm. 156.

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 90.

luar pengadilan, proses perceraian yang dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan bagi pasangan yang bercerai maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, data yang diperoleh dari subjek penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Luar Pengadilan

Perceraian merupakan salah satu cara berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang idealnya dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan agar memberikan kepastian serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu perceraian yang terjadi tanpa melalui proses pemeriksaan dan penetapan dari lembaga yang berwenang. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memilih menyelesaikan perceraian secara nonformal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau melalui perantara tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kondisi tersebut tidak jarang menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan status hukum, hak dan kewajiban mantan pasangan, serta perlindungan terhadap anak setelah terjadinya perceraian.⁸⁰

Selain faktor pemahaman hukum, faktor ekonomi juga menjadi penyebab signifikan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Proses perceraian di pengadilan sering dianggap memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas, hal ini menjadi beban tersendiri. Akibatnya, masyarakat lebih memilih jalan yang dianggap praktis dan cepat, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengaksesnya, baik secara ekonomi maupun administratif.⁸¹

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 197–199.

⁸¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Di samping itu, faktor budaya dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat turut memperkuat praktik perceraian di luar pengadilan. Di beberapa wilayah, perceraian secara informal melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat telah menjadi praktik yang lazim dan diterima secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial sering kali lebih dominan dibandingkan legitimasi hukum formal. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hidup (*living law*) dalam masyarakat terkadang lebih ditaati dibandingkan hukum tertulis, karena dianggap lebih dekat dengan nilai dan kebutuhan masyarakat setempat.⁸²

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah aspek administrasi perkawinan, seperti tidak dimilikinya buku nikah. Pasangan yang tidak memiliki bukti legal perkawinan akan mengalami kesulitan dalam mengajukan perceraian ke pengadilan, sehingga memilih jalur nonformal sebagai alternatif penyelesaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa tertib administrasi perkawinan sangat berpengaruh terhadap tertib hukum dalam perceraian.

Selain itu, faktor konflik rumah tangga juga menjadi pemicu langsung terjadinya perceraian di luar pengadilan. Permasalahan seperti ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakharmonisan hubungan sering kali mendorong pasangan untuk segera berpisah tanpa melalui prosedur hukum. Dalam kondisi emosional yang tidak stabil, keputusan perceraian diambil secara cepat tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan dampaknya di kemudian hari, terutama terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Dengan demikian, fenomena perceraian di luar pengadilan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif, seperti peningkatan kesadaran hukum, kemudahan akses terhadap layanan peradilan, serta peran aktif penyuluh agama dan tokoh masyarakat dalam

⁸² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

memberikan edukasi kepada masyarakat agar perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini berfokus pada fenomena perceraian yang terjadi di luar pengadilan di Kecamatan Selupu Rejang, yang dalam kenyataannya masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang mengalami perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Selupu Rejang, ditemukan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian tersebut. Faktor-faktor ini menunjukkan kompleksitas permasalahan rumah tangga yang tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan keluarga.

Informan 1 (Ibu SM)⁸³:

“Aku cerai karo bojoku karena beliau malesan. Kerjo urung beres wes mangkat mancing, cuma beres-beres wes mangkat mancing. Kerjone bendino mancing, gak mau tau ado beras opo nggak. Kerjaan gon ladang gak pernah intuk asel kareno kurang perawatan. Aku bendino ngupah golek pangan. Kareno kesal aku lungo ke tempat wong tuoku. Alasan aku cerai di luar pengadilan karena kalo dee arek berubah aku isek gelem balean meneh.”

Terjemahan pernyataan “Saya bercerai dengan suami saya karena dia malas. Pekerjaan belum selesai sudah pergi memancing, hanya sedikit bekerja lalu langsung pergi memancing. Setiap hari kegiatannya memancing dan tidak peduli apakah ada beras atau tidak di rumah. Pekerjaan di ladang tidak pernah mendapatkan hasil karena kurang perawatan. Saya setiap hari harus bekerja untuk mencari makan. Karena merasa kesal, saya pergi ke rumah orang tua saya. Alasan saya bercerai di luar pengadilan adalah karena jika dia mau berubah, saya masih bersedia kembali lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa perceraian terjadi karena suaminya kurang bertanggung jawab dalam

⁸³ SM, Wawancara, 5 April 2026, 10.00 wib

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Suami lebih sering menghabiskan waktunya untuk memancing daripada bekerja dan mengelola ladang dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, informan harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi yang terus memburuk menimbulkan kekecewaan dan pertengkaran, hingga akhirnya informan memilih kembali ke rumah orang tuanya.

Informan memilih melakukan perceraian di luar pengadilan karena keterbatasan ekonomi yang membuatnya tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus proses perceraian secara resmi. Selain itu, usia informan yang sudah tidak muda lagi menjadi pertimbangan untuk tidak menempuh proses hukum yang dianggap memerlukan waktu, tenaga, dan biaya tambahan. Di samping itu, informan masih berharap suaminya dapat berubah dan bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga ia memilih perceraian di luar pengadilan karena dianggap memberikan peluang untuk kembali rujuk apabila keadaan suaminya membaik. Dengan demikian, faktor ekonomi yang tidak terpenuhi, keterbatasan biaya, dan usia yang sudah lanjut menjadi alasan utama informan melakukan perceraian di luar pengadilan.

Informan 2 (Bapak Diki)⁸⁴:

“Uku saak ngan perempuan ku kereno si kepergok tetangga ku. Uliane tiep bilei kaleu uku aleu bekeung ngan tetangga keme sapei si generebak Masyarakat. Do-o ba alasan uku semaaak perempuan ku, kaleu silak besuek uruslah nak pengadilan kareno si lak nikia ngan tun leyen. di kalo silak besuet urus bah nak pengadilan karena si lak nikah ngan tun lejen.”

Terjemahan “Aku cerai dengan mantan istriku karena dia ketangkap tetangga ku. Kejadian nya tiap hari kalau saya pergi, dia berdua dengan tetangga kami. Sampai akhirnya mereka berdua digerebek oleh masyarakat sekitar. Itulah alasan saya menceraikan istri saya. Kalau dia mau ngurus surat cerai silahkan urus sendiri ke

⁸⁴ Diki, Wawancara, 5 April 2026, 16.30 wib

pengadilan, karena untuk kepentingannya ingin menikah dengan orang lain.”

Alasan informan memilih melakukan perceraian di luar pengadilan adalah karena ia tidak memahami agama dengan baik sehingga menganggap perselingkuhan yang dilakukan istrinya merupakan pelanggaran yang sangat berat dan telah menjadi penyebab paling fatal dalam keretakan rumah tangga mereka. Informan merasa bahwa hubungan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan ataupun diperbaiki lagi. Selain itu, karena mantan istrinya berkeinginan untuk menikah dengan pria lain, informan menyerahkan sepenuhnya urusan pengajuan perceraian resmi kepada pihak istrinya. Oleh karena itu, ia memilih berpisah secara langsung tanpa terlebih dahulu mengurus proses perceraian melalui pengadilan, karena menganggap hubungan mereka telah berakhir secara nyata akibat perselingkuhan tersebut.

Informan 3 (Ibu NH)⁸⁵:

“Perceraian kami terjadi karena adanya perbedaan prinsip agama yang akhirnya menimbulkan banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika saya menjemur pakaian, pasangan saya menganggap jemuran tersebut najis karena bercampur dengan pakaian saya karena perbedaan prinsip agama. Hal-hal seperti itu sering menimbulkan pertengkaran dan membuat hubungan kami semakin tidak harmonis. Perbedaan prinsip tersebut juga menyebabkan kami sulit saling menghargai dan memahami praktik keagamaan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, konflik yang terus berulang membuat kami memutuskan untuk berpisah.”

Informan menjelaskan bahwa ia memilih melakukan perceraian di luar pengadilan karena menganggap hubungan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan akibat perbedaan agama yang menimbulkan konflik berkepanjangan. Menurutny, keputusan untuk berpisah merupakan jalan terbaik agar masing-masing pihak dapat menjalankan keyakinannya tanpa terus-menerus terjadi perselisihan. Selain itu, informan mengaku tidak memahami bahwa perceraian menurut hukum

⁸⁵ NH, Wawancara, 5 April 2026, 20.00 wib

Indonesia harus dilakukan melalui pengadilan agar memiliki kekuatan hukum. Ia beranggapan bahwa setelah kedua belah pihak sepakat untuk berpisah dan tidak lagi hidup bersama, maka perkawinan mereka telah berakhir. Rendahnya pengetahuan mengenai prosedur perceraian yang sah serta anggapan bahwa proses di pengadilan rumit, memerlukan biaya, dan memakan waktu menjadi alasan utama informan memilih menyelesaikan perceraian secara kekeluargaan di luar pengadilan.

Informan 4 (Bapak Fajar)⁸⁶:

“Alasan aku cerai karo mantan bojoku karena dee terlalu egois. Dee selalu menuntut agar aku minta bagian hak dari bapak ibuku, padahal wong tuo ku wes gawe kami omah. Namun iku orak pernahdi syukuri karo mantan bojoku. Kami sereng padu karena perangai istriku tidak mau berubah. Akhirnya aku pergi meninggalkan dia.”

Terjemahan pernyataannya “Alasan saya bercerai dengan mantan istri saya karena dia terlalu egois. Dia selalu menuntut agar saya meminta bagian harta dari orang tua saya, padahal orang tua saya sudah membuatkan kami rumah. Namun hal itu tidak pernah disyukuri oleh mantan istri saya. Kami sering bertengkar karena sikapnya tidak mau berubah. Akhirnya saya memilih pergi meninggalkannya.”

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa perceraian terjadi akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dalam rumah tangga. Perselisihan sering muncul karena adanya perbedaan keinginan dan harapan terkait kondisi ekonomi keluarga, yang kemudian memicu konflik berkepanjangan. Pertengkaran yang berulang menyebabkan hubungan suami istri semakin tidak harmonis, komunikasi menjadi buruk, dan tidak lagi tercipta suasana keluarga yang nyaman.

Kuatnya budaya musyawarah dan penyelesaian persoalan melalui keluarga atau tokoh masyarakat menyebabkan masyarakat lebih percaya pada penyelesaian secara adat dan keagamaan dibandingkan melalui mekanisme hukum formal. Budaya tersebut membuat perceraian di luar

⁸⁶ Fajar, Wawancara, 10 April 2026, 16.30 wib

pengadilan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan telah menjadi praktik yang diterima di lingkungan masyarakat, sehingga kesadaran untuk menempuh prosedur perceraian sesuai ketentuan hukum masih relatif rendah.

Informan 5 (Ibu Imah)⁸⁷:

“Sebenare aku orak tahan dengan anak tiriku. bojoku orak iso menengahi masalah aku karo anake de. Anak tiriku sering mukul aku. Kelakuan anak tiriku wes kelewatan. Ikulah alasan aku cerai dibawah tangan karo bojoku. Selain iku jugo aku orak due buku nikah”

Terjemahan pernyataannya “Sebenarnya aku tidak tahan dengan anak tiriku. Suamiku tidak bisa menengahi masalah aku dengan anaknya. Anak tiriku sering memukul aku. Karena dia tidak setuju ayahnya menikah dengan aku. Kelakuan anak tiriku sudah kelewatan. Itulah alasan aku cerai di bawah tangan dengan suamiku. Selain itu aku juga tiada ada buku nikah”

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa perceraian terjadi karena adanya konflik yang berkepanjangan dengan anak tiri. Anak tiri tidak menerima pernikahan antara informan dan ayahnya sehingga sering menunjukkan sikap penolakan, bahkan melakukan tindakan yang mengarah pada kekerasan terhadap informan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa tidak aman dalam kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, suami dinilai tidak mampu mengambil peran sebagai penengah maupun menyelesaikan konflik yang terjadi, sehingga permasalahan terus berlanjut tanpa penyelesaian.

Selain itu, informan juga mengaku tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinannya. Kondisi tersebut menjadi kendala utama untuk mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama karena buku nikah merupakan salah satu dokumen penting dalam proses administrasi perceraian. Informan beranggapan bahwa mengurus legalitas perkawinan terlebih dahulu membutuhkan waktu, biaya, dan prosedur yang cukup

⁸⁷ Imah, Wawancara, 10 April 2026, 18.30 wib

rumit. Oleh karena itu, informan memilih menyelesaikan perceraian secara kekeluargaan atau di luar pengadilan karena dianggap lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Meskipun demikian, pilihan tersebut mengakibatkan perceraian tidak memiliki kekuatan hukum sehingga para pihak tidak memperoleh akta cerai sebagai bukti resmi putusnya perkawinan serta berpotensi menimbulkan kesulitan apabila di kemudian hari ingin menikah kembali atau mengurus hak-hak hukum lainnya.

Informan 6 (Ibu Iis)⁸⁸:

“Alasan aku cerai karo bojoku karena aku wes ora tahan karo keluarga bojoku. Kami menikah sudah 15 tahun dan punya 2 anak. Kami tinggal gon omah mertuo. Aku lungo seko omah bojoku kareno aku selalu di zalimi oleh keluarga bojoku. Aku dihina anak wong kere, melarat, pokok e aku di perlakukan koyo pembantu. Cincin maskawinku di pek karo mertuo, tetapi bojoku orak membelaku. Ikulah alasan aku lungo seko omah bojoku.”

Terjemahan pernyataan “Alasan saya bercerai dengan suami saya karena saya sudah tidak tahan dengan keluarga suami saya. Kami telah menikah selama 15 tahun dan memiliki dua orang anak. Kami tinggal di rumah mertua. Saya pergi dari rumah suami saya karena saya selalu dizalimi oleh keluarganya. Saya dihina sebagai anak orang miskin dan melarat, bahkan diperlakukan seperti pembantu. Cincin maskawin saya diambil oleh mertua, tetapi suami saya tidak membela saya. Itulah alasan saya pergi dari rumah suami saya.”

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa perceraian terjadi akibat campur tangan keluarga suami yang berlangsung dalam waktu yang lama. Selama 15 tahun menjalani pernikahan, informan sering menerima perlakuan yang tidak baik dari keluarga suami, seperti penghinaan, perlakuan yang merendahkan martabat, serta tindakan yang membuatnya merasa tidak dihargai sebagai anggota keluarga. Keadaan tersebut semakin memperburuk hubungan rumah tangga karena suami

⁸⁸ Iis, Wawancara, 12 April 2026, 09.00 wib

tidak memberikan perlindungan maupun dukungan kepada informan ketika konflik dengan keluarganya terjadi.

Informan memilih melakukan perceraian di luar pengadilan karena permasalahan yang dihadapi bukan hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial berupa campur tangan keluarga yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga. Intervensi dari pihak keluarga menyebabkan konflik semakin sering terjadi, komunikasi antara suami dan istri memburuk, serta menghilangkan keharmonisan dalam keluarga. Di lingkungan masyarakat, penyelesaian masalah rumah tangga melalui musyawarah keluarga dianggap lebih mudah dan lebih diterima dibandingkan menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, informan memilih menyelesaikan perceraian di luar pengadilan karena dipandang sebagai cara yang lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan sosial yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya.

Informan 7 (Ibu SS)⁸⁹:

“Aku menikah dengan dia sudah 13 th Punya anak perempuan satu, aku mualaf dulu dia berjanji akan menyayangi aku, melindungi aku tapi kenyataannya dia sering menyakiti aku lahir dan batin, idak ngasih nafkah dan suka KDRT.”

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa perceraian terjadi karena suaminya tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Selama menjalani pernikahan selama 40 tahun, informan mengaku sering mengalami penderitaan lahir dan batin akibat perlakuan suaminya. Selain tidak memberikan nafkah yang layak, suami juga kerap melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan informan merasa tidak aman dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai seorang istri. Kondisi tersebut mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan.

⁸⁹ SS, Wawancara, 12 April 2026, 13.00 wib

Informan memilih melakukan perceraian di luar pengadilan karena usia perkawinannya telah berlangsung selama kurang lebih 40 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, hubungan rumah tangga telah mengalami berbagai persoalan yang akhirnya tidak lagi dapat dipertahankan. Di samping itu, usia informan yang sudah lanjut membuat mereka merasa enggan menempuh proses perceraian melalui Pengadilan Agama karena dianggap memerlukan waktu, tenaga, serta prosedur yang cukup panjang. Informan beranggapan bahwa penyelesaian perceraian secara kekeluargaan sudah cukup untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Oleh karena itu, faktor usia dan lamanya masa perkawinan menjadi pertimbangan utama informan dalam memilih perceraian di luar pengadilan.

Secara umum, faktor-faktor penyebab perceraian tersebut meliputi: (1) faktor ekonomi, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga akibat kurangnya tanggung jawab pasangan dalam mencari nafkah (2) agama, tidak pahamnya mengenai hukum agama dan menyebabkan hilangnya kepercayaan (3) hukum, karena adanya perilaku menyimpang dan tidak fahamnya mengenai hukum (4) budaya, beranggapan bahwa perceraian cukup dilakukan melalui ucapan talak (5) sosial, faktor sosial karena pengaruh campur tangan pihak keluarga yang dominan (6) usia, karena sudah tua dan tidak adanya kemauan mengurus ke pengadilan (7) tidak adab uku nikah, terlalu sulit mengurus ke pengadilan karena tidak adanya buku nikah.⁹⁰

Berdasarkan wawancara kepada Kepala KUA Kec. Selupu Rejang beliau menjelaskan bahwa fenomena perceraian di luar pengadilan masih terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

“Sebenarnya perceraian di luar pengadilan itu terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengurus perceraian di pengadilan. Masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan karena prosesnya lebih cepat.”

⁹⁰ Wawancara kec.Selupu Rejang, Mei 2026, Penyuluh Agama Islam dan Tokoh Masyarakat

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama terjadinya perceraian di luar pengadilan. Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum merupakan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku terhadap hukum itu sendiri.⁹¹ Dengan demikian, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas perceraian menyebabkan mereka cenderung memilih jalur nonformal yang dianggap lebih praktis dan cepat.

Lebih lanjut, terkait faktor penyebab perceraian, Kepala KUA menyatakan:

*“Faktor utama penyebab perceraian di luar pengadilan itu karena faktor usia, kebanyakan yang bercerai usianya di atas 70 tahun. Tidak ada lagi keinginan untuk menikah lagi. Selain itu, salah satu pasangan mempunyai kelainan seperti posesif sehingga membuat istri ketakutan.”*⁹²

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa faktor usia lanjut menjadi salah satu penyebab dominan. Pada usia tersebut, pasangan cenderung tidak lagi mempertimbangkan aspek administratif dan hukum karena tidak memiliki rencana untuk menikah kembali. Selain itu, faktor psikologis seperti sifat posesif juga menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan teori konflik dalam keluarga yang menyatakan bahwa ketidakmampuan pasangan dalam mengelola konflik dapat menyebabkan keretakan hubungan hingga berujung pada perceraian.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Okfa Muthmainnah, selaku penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Selupu Rejang,

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 140.

⁹² Wawancara dengan Ibnu Hajar, selaku Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, 16 April 2026.

⁹³ Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 185.

diketahui bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Beliau menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan ajaran agama menjadi salah satu penyebab utama masyarakat memilih berpisah tanpa melalui proses hukum yang resmi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:

“Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan biasanya berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan ajaran agama.”⁹⁴

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Zetti Sarlina, selaku penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Selupu Rejang, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Penyuluh menjelaskan bahwa faktor usia menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian, terutama pada pasangan yang menikah di usia muda dan belum memiliki kesiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:

“Faktor usia juga sangat mempengaruhi, karena pasangan yang menikah pada usia yang belum matang biasanya belum siap menghadapi dinamika dan tanggung jawab dalam rumah tangga.”⁹⁵

Dilanjutkan dengan wawancara dengan Bapak Sodikin, bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan cukup beragam. Salah satu faktor yang paling sering terjadi adalah masalah ekonomi dalam rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:

⁹⁴ Wawancara dengan Okfa Muthmainnah, selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Selupu Rejang, 17 April 2026.

⁹⁵ Wawancara dengan Zetti Sarlina, selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Selupu Rejang, 18 April 2026.

“Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor utama perceraian karena kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi sering menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari empat narasumber, dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Selupu Rejang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang menegaskan bahwa rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas perceraian menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat memilih perceraian di luar pengadilan karena dianggap lebih cepat dan praktis. Selain itu, faktor usia lanjut serta adanya perilaku posesif dalam rumah tangga juga menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ibu Okfa Muthmainnah, yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan ajaran agama menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya proses perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan hukum dan agama dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Selanjutnya, Ibu Zetti Sarlina, menjelaskan bahwa faktor usia juga sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, khususnya pada pasangan yang menikah di usia muda dan belum memiliki kesiapan mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kurangnya kedewasaan emosional menyebabkan pasangan mudah mengalami konflik dan kesulitan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara bijaksana.

Sementara itu, Bapak Sodikin, menambahkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perceraian di luar pengadilan. Kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga sering memicu

⁹⁶ Wawancara dengan Sodikin, selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Selupu Rejang, 19 April 2026.

pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri hingga akhirnya berujung pada perceraian.

Berdasarkan keempat sudut pandang tersebut, dapat dianalisis bahwa perceraian di luar pengadilan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, **rendahnya kesadaran hukum** menyebabkan masyarakat kurang memahami bahwa perceraian yang sah menurut hukum harus dilakukan melalui pengadilan. Kesadaran hukum merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ketika kesadaran hukum rendah, masyarakat cenderung memilih cara yang dianggap lebih mudah dan cepat meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹⁷

Kedua, **lemahnya pemahaman agama** juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya perceraian di luar pengadilan. Pemahaman agama yang kurang memadai menyebabkan pasangan suami istri tidak memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta tata cara penyelesaian konflik sesuai ajaran Islam. Dalam Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi merupakan jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip tersebut dapat menyebabkan pasangan mengambil keputusan cerai secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampak hukum maupun sosial yang ditimbulkan.⁹⁸

Ketiga, **faktor usia dan ketidaksiapan mental** turut memengaruhi stabilitas rumah tangga. Pasangan yang menikah pada usia yang relatif muda umumnya belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa. Ketidaksiapan mental dalam menjalankan peran sebagai suami maupun istri dapat memicu perselisihan

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 159.

⁹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 241–243.

yang berulang dan berujung pada perceraian. Kematangan usia sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi, mengambil keputusan, serta mempertahankan keharmonisan keluarga.⁹⁹

Keempat, **masalah ekonomi** merupakan faktor yang paling sering memicu konflik rumah tangga. Kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga dapat menimbulkan tekanan psikologis, rasa kecewa, serta pertengkaran yang berkelanjutan antara suami dan istri. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama tanpa adanya penyelesaian yang baik, maka hubungan rumah tangga menjadi rentan mengalami keretakan hingga berakhir pada perceraian.¹⁰⁰

elima, **konflik dalam hubungan rumah tangga**, seperti pertengkaran terus-menerus, sikap posesif, kurangnya komunikasi, serta ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, juga menjadi faktor penyebab perceraian. Konflik yang tidak terselesaikan akan menimbulkan ketegangan emosional dan mengurangi rasa saling percaya antara suami dan istri. Apabila konflik tersebut berlangsung secara berkepanjangan, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan sulit tercapai.¹⁰¹

Dengan demikian, berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk kondisi yang mendorong masyarakat memilih perceraian di luar pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, edukasi hukum, dan penyuluhan keagamaan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga serta melaksanakan perceraian sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berikut data keluarga yang melakukan perceraian diluar pengadilan.

⁹⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 17–19.

¹⁰⁰ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2012), hlm. 238.

¹⁰¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 203–205.

tabel 6 perceraian di luar pengadilan

No	Nama	Tahun	Usia suami	Usia istri	Alasan utama
1.	Ahmad – Suratmi	2020	60	70	Ekonomi
2.	Budi – Rina	2020	40	36	Agama
3.	Andi – Dewi	2020	78	76	Budaya
4.	Rudi – Imah	2020	35	33	Hukum
5.	Dedi – NH	2020	30	27	Usia
6.	Agus – Sulastri	2020	45	41	Sosial
7.	Eko – Yuliana	2021	29	25	Agama
8.	Hendra – Sri	2021	38	35	Ekonomi
9.	Joko – Lina	2021	33	31	Usia
10.	Arif – Nurlaila	2021	60	58	Budaya
11.	Fajar – Indah	2021	27	24	Hukum
12.	Risky – Siska	2023	36	34	Ekonomi
13.	Ilham – Putri	2023	54	51	Agama
14.	Wahyu – Desi	2023	31	28	Usia
15.	Doni- Maya	2023	39	36	Sosial
16.	Deni – Wati	2023	34	30	Ekonomi
17.	Hafiz – Sumi	2023	70	60	Budaya
18.	Surya – Wulan	2024	29	26	Sosial
19.	Bagus – Nisa	2024	37	34	Ekonomi
20.	Aldi – Intan	2024	56	50	Usia
21.	Zenal – Rika	2024	28	25	Agama
22.	Mulyadi – Winda	2024	35	32	Tidak ada buku nikah
23.	Rio – Melati	2024	41	39	Ekonomi
24.	Reza – Diah	2024	73	65	Budaya
25.	Yudi – Ayu	2025	39	35	Agama
26.	Dimas – Mawar	2025	60	48	Ekonomi
27.	Putra – Novi	2025	45	41	Usia
28.	Dodi – Nita	2025	27	24	Sosial
29.	Sugi – Sela	2025	34	31	Hukum
30.	Beni - Reni	2025	43	39	Ekonomi

Sumber data: Wawancara Masyarakat Kec. Selupu Rejang

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Selupu Rejang cukup beragam dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu faktor tunggal yang dominan, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai aspek, baik dari segi hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan data, faktor-faktor penyebab perceraian meliputi:

1. Ekonomi (8 kasus)
2. Usia (5 kasus)
3. Budaya (4 kasus)
4. Sosial (4 kasus)
5. Agama (5 kasus)
6. Hukum (3 kasus)
7. Tidak adab uku nikah (1 kasus)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang saling berkaitan. Setiap faktor memiliki kontribusi yang berbeda, namun secara umum menunjukkan adanya ketidaksiapan pasangan dalam mengelola kehidupan rumah tangga secara matang, baik dari aspek ekonomi, emosional, maupun sosial.

Faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling dominan dalam penelitian ini. Sebagian besar informan menyatakan bahwa ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan keluarga menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Rendahnya pendapatan, pekerjaan yang tidak tetap, serta kurangnya tanggung jawab dalam mencari nafkah menyebabkan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Kondisi tersebut akhirnya mendorong pasangan memilih berpisah tanpa melalui proses pengadilan karena dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan biaya tambahan.

Faktor usia banyak ditemukan pada pasangan yang telah berusia lanjut. Mereka menganggap bahwa perceraian secara agama sudah cukup dan tidak perlu lagi mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu, usia yang tidak lagi muda membuat mereka enggan menjalani prosedur hukum yang dianggap rumit, memerlukan waktu, dan mengharuskan mereka datang ke pengadilan. Akibatnya, perceraian dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan atau talak secara agama.

Faktor psikologis muncul akibat hubungan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Konflik yang terus berulang, hilangnya rasa saling percaya, kekerasan verbal, serta ketidakcocokan yang berlangsung dalam waktu lama menyebabkan salah satu pihak merasa tidak nyaman untuk mempertahankan rumah tangga. Kondisi emosional tersebut akhirnya mendorong pasangan memilih perceraian di luar pengadilan sebagai jalan yang dianggap lebih cepat untuk mengakhiri konflik.

Sebagian pasangan memiliki pemahaman agama yang terbatas mengenai hak dan kewajiban suami istri serta tata cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Mereka juga menganggap bahwa talak yang diucapkan suami telah cukup untuk mengakhiri perkawinan tanpa perlu melalui proses hukum di pengadilan. Pemahaman yang kurang tepat tersebut menyebabkan masyarakat masih mempraktikkan perceraian di luar pengadilan.

Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami bahwa perceraian menurut hukum Indonesia harus dilakukan melalui Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum. Sebagian informan menganggap proses pengadilan hanya bersifat administratif sehingga tidak diperlukan apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk berpisah. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya akta cerai dan perlindungan hukum terhadap hak mantan istri dan anak menjadi salah satu alasan masyarakat tetap memilih perceraian di luar pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling dominan terjadinya perceraian di luar pengadilan di wilayah kerja KUA Kecamatan Selupu Rejang. Namun demikian, faktor usia, kondisi psikologis, lemahnya pemahaman agama, dan rendahnya kesadaran hukum juga saling berkaitan serta turut memengaruhi keputusan pasangan untuk melakukan perceraian tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan tidak hanya dipengaruhi oleh masalah rumah

tangga, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas perceraian menurut hukum negara.

Penelitian telah dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana strategi penyuluh agama Islam kecamatan Selupu Rejang dalam meminimalisir Tingkat perceraian diluar pengadilan. Peneliti melakukan berupa wawancara kepada ketua KUA dan penyuluh Agama Islam dan beberapa tokoh Masyarakat.

B. Strategi Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka perceraian di luar pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Selupu Rejang, penyuluh agama Islam memiliki berbagai strategi dalam meminimalisir angka perceraian di luar pengadilan. Strategi tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya preventif dan edukatif agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga serta pentingnya menyelesaikan perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai pemberi ceramah keagamaan, tetapi juga sebagai pembimbing, mediator, konselor, dan pendamping masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perceraian bukanlah solusi utama dalam menyelesaikan konflik keluarga. Penyuluh agama berusaha membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan keagamaan, sosial, dan hukum agar pasangan suami istri mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga serta menyelesaikan permasalahan secara baik. Selain itu, penyuluh agama juga berupaya memberikan pemahaman tentang dampak negatif perceraian di luar pengadilan, baik terhadap pasangan, anak, maupun status hukum keluarga.

Dalam menjalankan strategi tersebut, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Selupu Rejang melaksanakan berbagai kegiatan, seperti

penyuluhan agama, bimbingan perkawinan (Bimwin), konseling keluarga, mediasi pasangan bermasalah, serta pembinaan keluarga sakinah di tengah masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, penyuluh agama diharapkan mampu memberikan solusi dan pendampingan kepada masyarakat sehingga angka perceraian di luar pengadilan dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, Ibnu Hajar, strategi utama yang dilakukan dalam meminimalisir perceraian di luar pengadilan adalah memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum perceraian. Beliau menyampaikan:

“Peran penyuluh adalah melakukan sosialisasi dampak dari perceraian yang tidak tercatat, memberikan konseling, dan melakukan pendampingan.”¹⁰²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai pendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Penyuluh tidak hanya menyampaikan informasi keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai konselor dan mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Peran ini sejalan dengan fungsi penyuluh agama sebagaimana dijelaskan dalam literatur bahwa penyuluh bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan pembinaan kepada masyarakat dalam kehidupan beragama dan social.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Okfa Muthmainnah, strategi penyuluh agama Islam dalam meminimalisir perceraian di luar pengadilan dilakukan melalui pendekatan persuasif, keagamaan, konseling, serta pembinaan keluarga secara berkelanjutan. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada penyampaian materi agama, tetapi juga pendampingan

¹⁰² Wawancara dengan Ibnu Hajar, selaku Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang, 16 April 2026.

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluh Agama Islam*, Jakarta: Kemenag RI, 2019, hlm. 25.

langsung kepada masyarakat yang mengalami permasalahan rumah tangga.

Sebagaimana disampaikan oleh Okfa Muthmainnah :

“Dalam upaya meminimalisir perceraian, terutama yang terjadi di luar pengadilan, kami lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan keagamaan. Biasanya kami memberikan pemahaman tentang dampak negatif perceraian, baik dari sisi hukum maupun sosial. Kami juga berusaha melakukan pendekatan secara personal kepada pasangan yang bermasalah, bahkan melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat jika diperlukan agar mereka lebih terbuka dan mau mempertimbangkan kembali keputusan untuk berpisah.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa strategi utama yang dilakukan penyuluh agama Islam adalah pendekatan persuasif dan pendekatan keagamaan. Pendekatan persuasif dilakukan dengan cara memberikan nasihat, arahan, serta pemahaman kepada pasangan suami istri mengenai dampak perceraian, baik terhadap keluarga, anak, maupun kehidupan sosial mereka. Sementara itu, pendekatan keagamaan dilakukan melalui penanaman nilai-nilai Islam tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan menyelesaikan konflik secara baik sesuai ajaran agama.

Selain itu, strategi lain yang diterapkan adalah pendekatan personal melalui konseling dan mediasi terhadap pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Dalam proses tersebut, penyuluh agama berusaha menjadi penengah agar kedua belah pihak dapat menyampaikan permasalahan secara terbuka dan menemukan solusi terbaik tanpa harus melakukan perceraian di luar pengadilan. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi ini karena masyarakat cenderung lebih menghormati dan mendengarkan nasihat dari tokoh yang mereka percaya.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan beliau:

“Metode penyuluhan yang kami gunakan cukup beragam, tidak hanya ceramah, tetapi juga diskusi, konseling, dan mediasi. Untuk

kasus tertentu, kami lebih banyak menggunakan pendekatan konseling dan mediasi karena sifatnya lebih personal.”

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa penyuluh agama tidak hanya menggunakan metode ceramah formal, tetapi juga menerapkan metode yang lebih komunikatif dan interpersonal. Konseling dan mediasi dipilih karena mampu menciptakan komunikasi dua arah sehingga pasangan yang bermasalah dapat lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan dan persoalan yang dihadapi.

Selain melalui konseling, strategi pencegahan perceraian juga dilakukan melalui program pembinaan keluarga sakinah dan bimbingan perkawinan (Bimwin). Program ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan kepada calon pengantin maupun pasangan suami istri agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis.

Sebagaimana diungkapkan oleh Okfa Muthmainnah :

“Di KUA sendiri memang ada program khusus terkait pembinaan keluarga sakinah, seperti Bimbingan Perkawinan dan pembinaan keluarga melalui desa binaan. Kegiatan ini kami lakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya paham secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa strategi penyuluh agama Islam dalam meminimalisir perceraian di luar pengadilan dilakukan secara preventif dan kuratif. Strategi preventif dilakukan melalui pembinaan keluarga, penyuluhan agama, serta bimbingan perkawinan guna mencegah terjadinya konflik rumah tangga. Sedangkan strategi kuratif dilakukan melalui konseling, mediasi, dan pendekatan personal terhadap pasangan yang sedang mengalami permasalahan agar perceraian dapat dihindari dan diselesaikan dengan cara yang lebih baik sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Penyuluh Agama Islam, Zetti Sarlina, strategi yang dilakukan dalam meminimalisir perceraian di luar pengadilan dilakukan melalui pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif. Strategi tersebut terlihat dari pelaksanaan sosialisasi, bimbingan

perkawinan, konseling, hingga pendampingan langsung kepada masyarakat.

Sebagaimana disampaikan oleh Zetti Sarlina :

“Strategi yang kami lakukan yaitu memberikan sosialisasi tentang dampak perceraian di luar pengadilan, melakukan konseling kepada pasangan bermasalah, serta melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat.”

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa strategi penyuluh tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah setelah konflik terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai dampak perceraian di luar pengadilan dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya prosedur hukum dalam perceraian serta akibat yang dapat ditimbulkan apabila perceraian dilakukan secara tidak resmi.

Selain itu, penyuluh juga menggunakan strategi pembinaan melalui kelompok binaan dan bimbingan rutin. Hal ini terlihat dari pernyataannya:

“Kami melakukan bimbingan perkawinan setiap hari Selasa di KUA dan bimbingan kelompok minimal satu kali dalam seminggu untuk setiap kelompok binaan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi pembinaan dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Melalui kelompok binaan, penyuluh dapat memberikan edukasi secara lebih intensif kepada masyarakat mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta cara menyelesaikan konflik dalam keluarga.

Dalam menangani pasangan yang mengalami permasalahan rumah tangga, penyuluh juga menerapkan pendekatan konseling dan pendampingan. Sebagaimana diungkapkan:

“Dalam menangani pasangan yang mengalami konflik biasanya kami memberikan ruang konsultasi dan berusaha memahami permasalahan dari kedua belah pihak.”

Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan bersifat persuasif dan komunikatif. Penyuluh tidak langsung memberikan

keputusan, tetapi terlebih dahulu mendengarkan serta memahami masalah yang dialami pasangan agar dapat memberikan solusi yang tepat dan mencegah terjadinya perceraian di luar pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan bersifat persuasif dan komunikatif. Penyuluh tidak langsung memberikan keputusan, tetapi terlebih dahulu mendengarkan serta memahami masalah yang dialami pasangan agar dapat memberikan solusi yang tepat dan mencegah terjadinya perceraian di luar pengadilan.

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Sodikin, strategi yang digunakan dalam meminimalisir perceraian di luar pengadilan lebih menekankan pada pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif kepada masyarakat. Strategi tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, konseling, mediasi, serta pendampingan langsung kepada pasangan yang mengalami permasalahan rumah tangga.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sodikin :

“Dalam upaya meminimalisir perceraian di luar pengadilan, kami melakukan sosialisasi tentang dampak perceraian yang tidak tercatat, mengadakan penyuluhan secara rutin di KUA maupun desa binaan, memberikan layanan konseling kepada pasangan yang bermasalah, serta melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat.”

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dianalisis bahwa strategi utama yang dilakukan penyuluh adalah strategi preventif melalui penyuluhan dan sosialisasi. Penyuluh berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak hukum, sosial, dan agama dari perceraian di luar pengadilan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara rutin menunjukkan adanya upaya pembinaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan pemahaman agama yang lebih baik.

Selain itu, penyuluh juga menggunakan strategi pendekatan personal melalui konseling dan pendampingan keluarga. Strategi ini dilakukan dengan memberikan ruang kepada pasangan suami istri untuk

menyampaikan permasalahan yang dihadapi sehingga penyuluh dapat membantu mencari solusi terbaik sebelum perceraian terjadi. Pendekatan personal dinilai lebih efektif karena dilakukan secara langsung dan menyentuh kondisi psikologis pasangan.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan berikut:

“Metode yang digunakan meliputi ceramah, konseling, dan pendekatan personal kepada masyarakat. Dalam menangani pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, kami memberikan nasihat serta membuka ruang dialog agar kedua belah pihak dapat saling memahami.”

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa strategi penyuluh tidak hanya bersifat teoritis melalui ceramah, tetapi juga menggunakan komunikasi interpersonal dan mediasi. Penyuluh berperan sebagai mediator dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari jalan penyelesaian konflik sehingga perceraian dapat dihindari.

Selanjutnya, strategi kerja sama lintas pihak juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penyuluhan. Penyuluh bekerja sama dengan perangkat desa, aparat kecamatan, tokoh masyarakat, dan pihak KUA dalam mendukung pembinaan keluarga sakinah. Kerja sama ini bertujuan agar proses pembinaan lebih mudah diterima masyarakat serta memperluas jangkauan penyuluhan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sodikin :

“Kami juga bekerja sama dengan perangkat desa, aparat kecamatan, kepala KUA, serta organisasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan program pembinaan keluarga sakinah.”

Dengan demikian, strategi yang diterapkan oleh penyuluh agama Islam lebih mengarah pada pembinaan masyarakat melalui edukasi agama, konseling, mediasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Strategi tersebut dinilai cukup efektif dalam menekan praktik perceraian di luar pengadilan meskipun masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

C. faktor pendukung dan penghambat penyuluh dalam meminimalisir angka perceraian di wilayah kerja KUA Kec. Selupu Rejang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Selupu Rejang, ditemukan bahwa upaya penyuluh agama Islam dalam meminimalisir angka perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Kedua faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan penyuluh dalam memberikan pembinaan, bimbingan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga sesuai ajaran Islam.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas penyuluh agama Islam di Kecamatan Selupu Rejang antara lain adanya dukungan dari pihak KUA, tokoh agama, serta masyarakat yang masih menghormati peran penyuluh sebagai pembimbing keagamaan. Dukungan tersebut terlihat dari keterlibatan penyuluh dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti pengajian, majelis taklim, bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, serta kegiatan penyuluhan keagamaan lainnya. Melalui kegiatan tersebut, penyuluh dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta dampak negatif dari perceraian, khususnya perceraian di luar pengadilan.

Salah satu faktor yang menghambat upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perceraian di luar pengadilan adalah belum adanya pelaksanaan bimbingan pra perceraian secara khusus bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, belum adanya bimbingan pra perceraian bukan berarti penyuluh mengabaikan tugasnya, melainkan karena program yang dilaksanakan lebih diarahkan pada upaya pencegahan melalui bimbingan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, dan penyuluhan keagamaan. Akibatnya, ketika konflik rumah tangga telah memasuki tahap yang serius, belum terdapat mekanisme pembinaan khusus yang dapat

menjangkau pasangan tersebut sebelum mereka memutuskan bercerai, terutama perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan para penyuluh agama Islam di Kecamatan Selupu Rejang, diketahui bahwa dalam upaya meminimalisir angka perceraian terdapat berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal pasangan suami istri, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan keluarga.

Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan bimbingan dan mediasi rumah tangga ialah kurangnya keterlibatan kedua belah pihak dalam proses pembinaan. Beliau menyatakan bahwa:

“Kendalanya, yang mengikuti bimbingan hanya sepihak, waktu terbatas karena wilayah kerja KUA sangat luas dan jumlah penduduk banyak, serta jumlah personil penyuluh masih minim.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik rumah tangga sering kali tidak berjalan secara maksimal karena hanya salah satu pihak yang bersedia hadir untuk mengikuti bimbingan atau konsultasi. Padahal, dalam proses mediasi diperlukan keterlibatan kedua belah pihak agar akar permasalahan dapat diketahui dan diselesaikan secara bersama. Selain itu, keterbatasan jumlah penyuluh dibandingkan dengan luas wilayah binaan juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pelayanan penyuluhan kepada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam 1 yang menyebutkan bahwa masyarakat terkadang kurang terbuka dalam menyampaikan permasalahan rumah tangga yang dialami. Selain itu, tingginya ego dan emosi pasangan suami istri serta campur tangan keluarga besar sering memperumit proses mediasi. Penyuluh 1 (Okfa Muthmainnah) menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, seperti masyarakat yang kurang terbuka atau enggan

berkonsultasi, faktor ego dan emosi yang tinggi, serta campur tangan keluarga besar yang sering memperkeruh keadaan. Selain itu, keterbatasan waktu dan jumlah penyuluh juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian konflik rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan pasangan suami istri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan kondisi psikologis pasangan. Ketika ego dan emosi lebih dominan, maka upaya mediasi menjadi sulit dilakukan karena masing-masing pihak cenderung mempertahankan pendapatnya sendiri.

Selanjutnya, Penyuluh Agama Islam 2 (Zetti Sarlina) juga menegaskan bahwa kurang optimalnya mediasi sering disebabkan karena konsultasi hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Beliau menyampaikan bahwa:

“Namun, dalam praktiknya, mediasi belum selalu berjalan optimal karena seringkali yang datang berkonsultasi hanya salah satu pihak saja. Hal ini menjadi kendala utama dalam menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Selain itu, luasnya wilayah kerja juga menjadi hambatan bagi penyuluh dalam menjangkau seluruh masyarakat secara maksimal.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kerja sama kedua belah pihak. Jika hanya satu pihak yang hadir, maka penyuluh kesulitan memperoleh informasi yang seimbang mengenai akar masalah rumah tangga yang terjadi. Selain itu, luasnya wilayah kerja KUA Kecamatan Selupu Rejang juga menyebabkan penyuluh tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat secara intensif.

Sementara itu, Penyuluh Agama Islam 3 (Sodikin) menjelaskan bahwa kondisi geografis wilayah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti faktor cuaca dan kondisi alam, jarak tempuh lokasi penyuluhan yang jauh, kondisi jalan yang kurang memadai, keberagaman tingkat pemahaman masyarakat terhadap agama, keterbatasan jumlah penyuluh, serta luasnya wilayah kerja yang mencakup banyak desa. Selain itu, keterbukaan dari pihak yang

bermasalah juga menjadi kendala, karena tidak semua pasangan bersedia mengikuti bimbingan secara menyeluruh.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi penyuluh tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga geografis dan teknis. Jarak tempuh yang jauh serta kondisi jalan yang kurang memadai menjadi tantangan tersendiri bagi penyuluh dalam melaksanakan pembinaan di seluruh wilayah kerja. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman agama masyarakat juga memengaruhi keberhasilan penyuluhan, karena tidak semua masyarakat memiliki kesadaran yang sama mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan menyelesaikan perceraian melalui jalur yang benar.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat penyuluh agama Islam dalam meminimalisir angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Selupu Rejang meliputi kurangnya keterbukaan masyarakat, tingginya ego pasangan, campur tangan keluarga, keterbatasan jumlah penyuluh, luasnya wilayah kerja, kondisi geografis, serta rendahnya partisipasi kedua belah pihak dalam mengikuti mediasi dan bimbingan keluarga. Semua faktor tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kerja sama antara KUA, penyuluh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat itu sendiri agar upaya pencegahan perceraian dapat berjalan lebih efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi penyuluh agama Islam Kecamatan Selupu Rejang dalam meminimalisir tingkat perceraian di luar pengadilan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan di wilayah kerja KUA Kecamatan Selupu Rejang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perceraian, pengaruh adat dan kebiasaan masyarakat yang menganggap talak secara agama sudah cukup, faktor ekonomi, konflik rumah tangga yang berkepanjangan, serta anggapan bahwa proses perceraian di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menyebabkan masih banyak pasangan yang memilih bercerai tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.
2. Strategi yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Selupu Rejang dalam meminimalisir perceraian di luar pengadilan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan perkawinan pra nikah, pembinaan keluarga sakinah, konsultasi rumah tangga, mediasi konflik keluarga, pemberian nasihat keagamaan, serta pendampingan kepada pasangan suami istri yang mengalami permasalahan rumah tangga. Penyuluh agama juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum dan dapat melindungi hak-hak suami, istri, serta anak.
3. Faktor pendukung strategi Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perceraian di luar pengadilan adalah adanya kerja sama antara KUA, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Adapun faktor

penghambatnya adalah belum adanya bimbingan pra perceraian bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, sehingga upaya pencegahan perceraian di luar pengadilan belum dapat dilakukan secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada penyuluh agama Islam Kecamatan Selupu Rejang agar terus meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat, khususnya mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan prosedur perceraian yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga terkait dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat guna meminimalisir terjadinya perceraian di luar pengadilan.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak setelah terjadinya perceraian.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan kajian yang lebih luas mengenai efektivitas program penyuluhan agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di masyarakat, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Adha, Muhammad Fikri. *Strategi Penyuluh dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Cibinong*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Anafi, L., dan N. Fikhriyah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Budio, Sesra. "Strategi Manajemen Sekolah." *Jurnal Menata*, Vol. 02 No. 5, 2019.
- Dinata, Wildana Setia Warga. "Optimalisasi Peran BP4 dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember." *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2015.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ghozali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hayati, Vivi. "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2, 2015.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2012.
- Huda, Haniful, dan Syamsul Bahri. "Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata*, Vol. 7 No. 1, 2023.

- Huda, M. Nurul, dkk. "Analisis Hukum Terhadap Dampak yang Timbul Pasca Perceraian di Luar Pengadilan." *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 5 No. 2, 2024.
- Karim, Erna. "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi." Dalam T.O. Ihromi (Ed.), *Sosiologi Keluarga: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Katu, Samiang. "Penyuluh Agama dan Pembumian Ajaran Al-Qur'an." *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 1 No. 2, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Penyuluh Agama Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016.
- Kholifah Ganda Putri, dkk. "Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian." *ISTISYFA: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Lathifah, Umami. *Peran Penyuluh dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mufidah, Fatatun. "Upaya Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Bondowoso Terhadap Pengembangan Dakwah." *Jurnal Al-Tawir*, Vol. 2 No. 1, 2015.

- Mulkiyah. *Peranan Penyuluh BPI dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Umu Malikah, Dian Septiandani, dan Muhammad Junaidi. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Semarang Law Review*, Vol. 2 No. 2.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Yunus RKT, MHD. "Perceraian di Luar Pengadilan: Menelisik Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga Ditinjau dari Sosiologi Hukum." *Jurnal Yustisi*, Vol. 11 No. 3.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email. admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurhaidah
NIM : 22621027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Mulai Bimbingan : 14-01-2026
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Agama Islam dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian di Luar Pengadilan.
Pembimbing I : Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.
Pembimbing II : Azzhar Hakim, S.H., M.H.
Akhir Bimbingan : 4-06-2026

Pembimbing I			Pembimbing II		
Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
14/01/2026	Konsultasi Bab. 1-3		15/01/2026	Parafikasi	
13/02/2026	Bimbingan		13/02/2026	Bimbingan Bab 1	
18/02/2026	Bimbingan 2x ACC		05/03/2026	Bimbingan Bab 1-3	
07/04/2026	Bimbingan Bab. 4		07/04/2026	ACC Bab. 1-3	
06/05/2026	Revisi Bab. 4		06/05/2026	Bimbingan Bab. 4	
28/05/2026	Revisi Bab. 4.		22/05/2026	Revisi bab. 4	
04/06/2026			04/06/2026	Bimbingan Akutade	
			22/05/2026	Pembahasan Pembahasan Paraf	
			04/06/2026	Pembahasan Pembahasan	
			03/06/2026	ACC Bab. 1-5	

Pembimbing I,

Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.
NIP 198110162009121001

Curup, 04 - Juni - 2026
Pembimbing II,

Azzhar Hakim, S.H., M.H.
NIP 199210172020121003

- Catatan : 1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 99119
Website: iaincurup.ac.id Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_syariah@iaincurup.ac.id

Nomor : 96 / In.34/FS/PP.00.9.03/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 5 Maret 2026

Kepada Yth,
Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nurhaidah
Nomor Induk Mahasiswa : 22621027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 5 Maret 2026 Sampai Dengan 5 Juni 2026
Tempat Penelitian : KUA Kecamatan Selupu Rejang
Judul Skripsi : Strategi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Selupu Rejang dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian diluar Pengadilan

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 25 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang 1. bahwa untuk kelancaran pendidikan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diunjuk tugas tersebut;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.133/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas Nama Menteri Agama RI Nomor 04/94/ta.34/R.K.P.07/ta.09/2021 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Menunjuk saudara
1. Muhammad Abu Dzar, Lc., MHI NIP. 19811014 200912 1 091
2. Anwar Hakim, S.H.M.H NIP. 19921017 202012 1 001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA Nurkaidah
NIM 22621027
PRODI FAKULTAS Hukum Keluarga Islam (HKI) Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI Strategi Penyelesaian Agama Islam Eksklusif Sebagai Regang dalam Memanajemen Tuntutan Perantara dalam Pengabdian (Studi Kasus di Wilayah Kerja KITA Suku Rejang)

- Kedua Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Kesempat Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan setelah SK ini ditetapkan.
- Kelima Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat ketidaktepatan dan kekeliruan.
- Keenam Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditandatangani dan
CURUP
22 Januari 2026

Dr. Nurkaidah, M. Ag.
NIP. 22621027

- Tersusun
1. Pembimbing I dan II
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
4. Kepala Biro Administrasi Umum
5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. R. Soekarno Km. 108 Telp. (0713) 21513-705304 Fax (0713) 21513 Curup 29178
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.iaingcurup@iaincurup.ac.id

Nomor : 96/In.14/FS/PP.00/9/03/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 5 Maret 2026

Kepada Yth,
Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

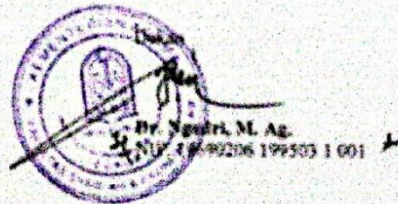
Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup:

Nama : Nurhaidah
Nomor Induk Mahasiswa : 22621027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 5 Maret 2026 Sampai Dengan 5 Juni 2026
Tempat Penelitian : KUA Kecamatan Selupu Rejang
Judul Skripsi : Strategi Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Selupu Rejang dalam
Meminimalisir Tingkat Perceraian di luar Pengadilan

Mohon kiranya, Bapak/ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasamanya dan semoga diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2025

Pada hari ini Rabu Tanggal 24 Bulan 12 Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Alurhidah / 22621024
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Perceraian diluar Pengadilan Agama di Desa Sambirejo
Peripentil Maritah

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Chandra Irawan / 22621005
Calon Pembimbing I : Muhammad Abu Dzar, Lc. MH
Calon Pembimbing II : Anwar Hakim, M. H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Latar belakang ditambah dengan data
2. Rumusan masalah ditambah dengan faktor
3. Strategi di seloraskan
4. Metodologi disloraskan
5. Judul diganti "Strategi KUA menjadi Strategi penyuluhan agama islam Kecamatan"
6. Seluruh ringkas dalam memformatir lingkup penelitian diluar Pengadilan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini *layak/ Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

Chandra Irawan
NIM. 22621005

Calon Pembimbing I

Muhammad Abu Dzar, Lc. M.H
NIP. 19811016 200912 1001

Calon Pembimbing II

Anwar Hakim, M. H
NIP. 19921017 202012 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG
Jalan Lintas. Curup-Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kode Pos 39153

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : B. 29 /Kua.07.03.06/TL.00/06/2026

32 .

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Hajar, S. Ag., MHI
NIP : 197606272009121001
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang
Alamat : Jl. Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Suban Ayam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Putri Siska Dewi
NIM : 22621031
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan Penelitian Di KUA Selupu Rejang selama 3 bulan, terhitung mulai tanggal 5 Maret sampai 5 Juni 2026 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul ***"Peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Selupu Rejang dalam Mencegah Pernikahan dibawah Umur di Desa Mojorejo Tinjauan Maqashid Syariah"***

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Selupu Rejang, 29 Juni 2026
Kep. KUA Kec. Selupu Rejang



Ibnu Hajar, S. Ag MHI
NIP. 197606272009121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG
Jalan Lintas: Curup-Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kode Pos 39153

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B. 35 /Kua.07.03.06/TL.00/05/2026

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor 98/In.34/FS/PP.00.9/03/2026 Tanggal 5 maret 2026 Tentang Rekomendasi Izin Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Maka Dengan ini Kepala KUA Selupu Rejang Menerangkan Bahwa:

Nama : Nurhaidah

NIM : 22621027

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Telah Melaksanakan Penelitian Di KUA Selupu Rejang Sesuai Dengan Judul Skripsi *Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian diluar Pengadilan (Studi kasus di wilayah kerja KUA Kecamatan Selupu Rejang)*

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selupu Rejang, 26 Mei 2026

Ka. KUA Kec. Selupu Rejang



IBNU HAJAR S.Ag, MHI
NIP. 197606272009121001

Pedoman Wawancara

“strategi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Selupu Rejang dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian Diluar Pengadilan”

No	Responden	Pertanyaan
	Informan 1 (Penyuluh Agama Islam)	1. Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai penyuluh agama Islam di Kecamatan Selupu Rejang? 2. Apa saja tugas utama yang berkaitan dengan pembinaan keluarga atau rumah tangga? 3. Strategi apa saja yang dilakukan dalam meminimalisir perceraian di luar pengadilan? 4. Apakah terdapat program khusus terkait pembinaan keluarga sakinah? 5. Bagaimana metode penyuluhan yang digunakan (ceramah, konseling, mediasi, dll)? 6. Seberapa sering kegiatan penyuluhan dilakukan? 7. Bagaimana cara Bapak/Ibu menangani pasangan yang mengalami konflik rumah tangga? 8. Apakah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak? Bagaimana prosesnya? 9. Apa kendala yang sering dihadapi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga? 10. Sejauh mana strategi yang dilakukan efektif dalam mengurangi perceraian di luar pengadilan? 11. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan penyuluhan?
2.	Informan 2	1. Bagaimana kondisi rumah tangga yang

	(Masyarakat atau Pasangan)	pernah dialami? 2. Apa penyebab utama konflik dalam rumah tangga tersebut? 3. Apakah pernah mendapatkan bimbingan dari penyuluh agama Islam? 4. Bagaimana bentuk bimbingan atau penyuluhan yang diberikan? 5. Apakah pernah dilakukan mediasi oleh penyuluh atau pihak lain? 6. Menurut Anda, apakah peran penyuluh agama membantu dalam menyelesaikan konflik? 7. Apa hal yang paling berkesan dari bimbingan yang diberikan? 8. Apakah penyuluhan tersebut berpengaruh terhadap keputusan untuk tidak bercerai? 9. Apa saran Anda terhadap peran penyuluh dalam menangani masalah rumah tangga?
3.	Informan 3 (KUA)	1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait fenomena perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Selupu Rejang? 2. Apa faktor utama penyebab perceraian tersebut menurut pengamatan Anda? 3. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam menangani masalah rumah tangga di masyarakat? 4. Apakah penyuluh aktif dalam memberikan pembinaan kepada pasangan suami istri? 5. Apakah strategi penyuluh agama sudah efektif dalam menekan angka perceraian? 6. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya tersebut?

		7. Apa saran Anda untuk meningkatkan peran penyuluh agama dalam meminimalisir perceraian? 8. Bagaimana harapan Anda terhadap program pembinaan keluarga ke depan?
--	--	---

DAFTAR TABEL

tabel 1 perbedaan perceraian di luar pengadilan agama dengan perceraian melalui pengadilan agama.....	43
tabel 2 profil kantor urusan agama Kec. Selupu Rejang.....	60
tabel 3 nama-nama kepala KUA Kec. Selupu Rejang.....	63
tabel 4 data penyuluh agama islam di KUA Kec. Selupu Rejang.....	65
tabel 5 data personil KUA Kec. Selupu Rejang	65
tabel 6 perceraian di luar pengadilan	88

DOKUMENTASI WAWANCARA

(penelitian di KUA Kecamatan Selupu Rejang)







DOKUMENTASI WAWANCARA

(Masyarakat Yang Bercerai di Luar Pengadilan)













Biografi penulis



Nurhaidah adalah penulis dari skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak (Kasim) dan Ibu (Nurmala), memiliki suami bernama Fahrurozi dan mempunyai 4 anak yakni M. Aulia Rahman, Maulana Habibullah, Inayati Haniyah, dan Faqihudin

Muhammad Abror. Penulis dilahirkan 3 Mei 1977, di Desa Dusun Baru Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, provinsi Bengkulu. Penulis menempuh pendidikan pertama di Sekolah Dasar di SDN 16 Ujung Karang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara dan dinyatakan lulus pada tahun 1990, dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN Taba Mutung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara dan dinyatakan lulus tahun 1993, lalu melanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMEA Serunting Kota Madia Bengkulu dan dinyatakan lulus tahun 1996. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan menyelesaikan tugas akhirnya pada tahun 2026.

